



PUTUSAN

Nomor 1417/PID/2022/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : FENDI FURQONI MUHAMMAD Bin SUKUSNI;
Tempat lahir : Jember;
Umur/Tanggal lahir : 46 tahun /8 Oktober 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : - Jl. Kalimantan II No.3 Lingkungan Tegal Boto Lor
RT.001 RW.025 Kelurahan Sumbersari,
Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember.
- Perumahan Green Serpong Bintaro Blok C No.1
Tangerang Selatan.
Agama : Islam;
Pekerjaan : Direktur Utama PT.BPRS Asri Madani Nusantara;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022;

Hal 1 dari 86 halaman Putusan Nomor 1417/PID/2022/PT SBY



5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022;
7. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023;

Dalam hal ini Terdakwa memberikan kuasa kepada Pieter Samosir, S.H., M.A., dkk., Advokat pada Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum S PITER SAMOSIR SH. MA & Associates, berkantor di jalan Rambutan Nomor 11 Jember, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 19 Juli 2022;

Terdakwa di ajukan depan persidangan Pengadilan Negeri Jember karena di dakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa FENDI FURQONI MUHAMMAD BIN SUKUSNI bersama Saksi SLAMET WIDODO BIN DITE SUJITO dan Saksi HENDRO PRATIKTIO BIN IMAM HIDAYAT (masing - masing dilakukan penuntutan terpisah), sekitar tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 bertempat di Jalan Sentot Prawirodirdjo No 02 Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur, atau setidaknya ditempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan



tranSaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa FENDI FURQONI MUHAMMAD BIN SUKUSNI adalah Direktur Utama PT.BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) Asri Madani Nusantara berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) Luar Biasa PT.BPRS Asri Madani Nusantara No.8 tanggal 2 Oktober 2015 yang disahkan di Menkumham Nomor : AHU-0943405.AH.01.02 Tahun 2015 tanggal 6 Oktober 2015;
- Bahwa pada tahun 2015 sampai dengan Juli 2018, Terdakwa FENDI FURQONI MUHAMMAD BIN SUKUSNI sebagai Direktur Utama PT BPRS Asri Madani Nusantara Jember, meminta Saksi SLAMET WIDODO sebagai Kabag Pembiayaan PT BPRS Asri Madani Nusantara Jember dan AO (Account Officer) untuk melakukan pemantauan terhadap nasabah pembiayaan yang bermasalah atau menunggak angsuran 3 kali. Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SLAMET WIDODO melakukan perpanjangan pembiayaan terhadap nasabah yang macet pembayarannya dengan melakukan akad ulang pembiayaan by system dengan atau tanpa tanda tangan dari nasabah. Perpanjangan pembiayaan tersebut antara lain terhadap nasabah sebagai berikut :

1) WAHYUDI

Bahwa pada tanggal 17 Mei 2017 Saksi SLAMET WIDODO, meminta Saksi Wahyudi untuk mengajukan permohonan pembiayaan ke PT. BPRS Asri Madani Nusantara sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), untuk keperluan Saksi Slamet Widodo sendiri untuk tambahan modal mendirikan Koperasi Simpan Pinjam BAI Artha Barokah Jember yang beralamat di Dusun Tegalan RT.001/Rw.006 Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember. Saksi WAHYUDI menyetujui permintaan Saksi SLAMET WIDODO, tetapi Saksi WAHYUDI tidak pernah menerima realisasi pencairan pembiayaan tersebut dan tidak pernah melakukan



pembayaran angsuran pembiayaan. Karena yang melakukan pengurusannya adalah Saksi SLAMET WIDODO.

Dalam dokumen Analisa Pembiayaan Konsumtif tanggal 24 Mei 2017

Terdakwa FENDI FURQONI MUHAMMAD menyetujui permohonan pembiayaan tersebut sebesar Rp.49.500.000,-(empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan Surat Persetujuan Pembiayaan (SPP)

Nomor: 206/SPP/BPRS-AMN/05/2017, tanggal 24-05-2017 dan

Terdakwa selaku MUWAKIL dan Saksi WAHYUDI selaku WAKIL menandatangani Surat Perjanjian Al Wakalah No. SP-WAK/142/V/2017, tanggal 30 Mei 2017. Serta sesuai dengan print out rekening koran pembiayaan atas nama WAHYUDI terdapat pencairan pada tanggal 30 Mei 2017 sebesar Rp. 49.500.000,-(empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa pada tanggal 22 Februari 2018 tanpa menandatangani dan tanpa sepengetahuan Saksi WAHYUDI, terdapat perpanjangan pembiayaan sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), berdasarkan Surat Persetujuan Pembiayaan (SPP) Nomor: 81/SPP/BPRS-AMN/02/2018, tanggal 22 Februari 2018. Serta terdapat Surat Perjanjian Al Wakalah PT BPRS Asri Madani Nusantara No.SP-WAK/65/II/2018 tanggal 28 Februari 2018 antara Terdakwa dengan WAHYUDI, dimana dalam Surat Perjanjian tersebut terdapat tanda tangan Saksi WAHYUDI, namun tandatangan tersebut bukan tandatangan Saksi WAHYUDI. Dalam lampiran Surat Perjanjian Al Wakalah tersebut, Terdakwa dan Saksi SLAMET menyetujui dokumen Analisa Pembiayaan Konsumtif tanggal 20 Februari 2018. Selanjutnya pada tanggal 28 Februari 2018 tercatat adanya pencairan pembiayaan sebesar Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) berdasarkan print out Rekening Koran Pembiayaan atas nama WAHYUDI.

Bahwa sekitar tahun 2019 Saksi WAHYUDI baru mengetahui adanya



perpanjangan pembiayaan ketika Saksi HENDRO PRATIKTO selaku Kabag Pembiayaan pengganti Saksi SLAMET WIDODO datang ke rumah orang tua Saksi WAHYUDI menagih tunggakan pembiayaan sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

2) PONCO PRAMISTYOWATI

Bahwa pada tahun 2016 Saksi SLAMET WIDODO meminta Saksi TEGUH SUBIANTORO (suami dari Saksi PONCO PRAMISTYOWATI) datang ke rumah Saksi SLAMET WIDODO di Bumi Mangli Permai Kabupaten Jember untuk mengambil berkas permohonan pembiayaan sebesar Rp.165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) atas nama Saksi PONCO PRAMISTYOWATI. Tetapi Saksi TEGUH SUBIANTORO dan Saksi PONCO PRAMISTYOWATI membawa pulang berkas tersebut dan tidak pernah menandatangani dan berkas pembiayaan tersebut masih Saksi PONCO PRAMISTYOWATI simpan.

Namun berdasarkan Print Out Rekening Koran Pembiayaan Nomor Rekening 4510100464 pada tanggal 31 Mei 2016 tercatat adanya pencairan pembiayaan (Modal) sebesar Rp.165.000.000,-(seratus enam puluh lima juta rupiah) atas nama Saksi PONCO PRAMISTYOWATI, tetapi dana hasil pencairan tersebut tidak pernah Saksi PONCO PRAMISTYOWATI terima.

Bahwa Saksi PONCO PRAMISTYOWATI baru mengetahui adanya pencairan pembiayaan sebesar Rp.165.000.000,-(seratus enam puluh lima juta rupiah) atas nama dirinya tersebut setelah mendapatkan tagihan dari BPRS Asri Madani Nusantara.

Bahwa pembiayaan atas nama Saksi PONCO PRAMISTYOWATI, terdapat perpanjangan pembiayaan beberapa kali tanpa sepengetahuan nasabah, sesuai Print Out Rekening Koran Pembiayaan Nomor Rekening 4510100464 atas nama Saksi PONCO PRAMISTYOWATI tercatat pada tanggal 31 Juli 2018 adanya pencairan pembiayaan sebesar



Rp.172.000.000,- (seratus tujuh puluh dua juta rupiah) dan Terdakwa menandatangani Surat Persetujuan Pembiayaan (SPP) Nomor: 295/SPP/BPRS-LTB/07/2019, tanggal 25 Juli 2019 tanpa tandatangan Saksi PONCO PRAMISTYOWATI.

Bahwa print out Rekening Koran Pembiayaan 4510102277 atas nama Saksi PONCO PRAMISTYOWATI tercatat adanya pencairan pembiayaan sebesar Rp.86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah) dan Terdakwa bersama Saksi HENDRO PRATIKTO menandatangani surat Persetujuan Pembiayaan (SPP) Nomor: 424/SPP/BPRS-AMN/10/2019, tanggal 30 Oktober 2019 sebesar Rp.86.000.000,-(delapan puluh enam juta rupiah) tanpa tandatangan Saksi PONCO PRAMISTYOWATI selaku nasabah.

3) **PURWO AGUS BUDI SANTOSO**

Bahwa tanggal 25 Maret 2014 Saksi PURWO AGUS BUDI SANTOSO mengajukan pembiayaan sesuai dengan Aplikasi Permohonan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), selanjutnya dana tersebut Saksi PURWO AGUS gunakan untuk membeli sawah dengan jaminan Sertifikat Sawah tersebut. Selama Saksi mengangsur selalu melalui Saksi SLAMET WIDODO, namun pada saat Saksi PURWO AGUS SANTOSO akan melunasi pembiayaan, Saksi SLAMET WIDODO menyampaikan agar pelunasan ditunda dan setiap Saksi akan melakukan pelunasan, Saksi SLAMET WIDODO selalu menunda. Selanjutnya Saksi SLAMET WIDODO mengatakan bahwa Sertifikat tidak ada. Kemudian Saksi PURWO AGUS BUDI SANTOSO melakukan pemblokiran di BPN Kabupaten Jember agar sertifikat tidak disalah gunakan.

Bahwa Saksi PURWO AGUS BUDI SANTOSO tidak mau melakukan angsuran sebelum sertifikatnya kembali, sehingga pembiayaannya menjadi macet. Saksi SLAMET WIDODO menyampaikan karena macet, maka pembiayaan akan diperpanjang supaya kelihatan lancar. Saksi PURWO AGUS BUDI SANTOSO tidak peduli dan akan melakukan



pelunasan apabila sertifikatnya dikembalikan.

Pada tahun 2015 Saksi SLAMET WIDODO datang ke rumah Saksi PURWO AGUS BUDI SANTOSO dengan membawa sertifikat dan mengatakan bahwa pembiayaan Saksi PURWO AGUS sudah lunas. Karena merasa memiliki hutang Saksi PURWO AGUS tetap melunasinya dan uang pelunasan diserahkan kepada Saksi SLAMET WIDODO. Setelah sertifikat dikembalikan, Saksi PURWO AGUS BUDI SANTOSO tidak pernah mengajukan pembiayaan ke BPRS Asri Madani Nusantara.

Bahwa terdapat dokumen Pembiayaan atas nama Saksi PURWO AGUS BUDI SANTOSO sebesar Rp.47.000.000,-(empat puluh tujuh juta rupiah) dan Print Out Rekening Koran Pembiayaan atas nama PURWO AGUS BUDI SANTOSO tanggal 31 Oktober 2015 namun pada kenyataannya Saksi PURWO AGUS BUDI SANTOSO tidak pernah mengajukan pembiayaan sebesar Rp. 47.000.000,-(empat puluh tujuh juta rupiah).

- Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2018 tercatat adanya pencairan pembiayaan sebesar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), pencairan perpanjangan pembiayaan tersebut atas persetujuan Terdakwa FENDI FURQONI MUHAMMAD selaku Direktur Utama melalui sistem pada Formulir Analisa Pembiayaan Pertanian, yaitu pada tanggal 30 Oktober 2018 sebesar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

- Bahwa pada periode tahun 2018 s/d tahun 2020 Terdakwa FENDI FURQONI MUHAMMAD bersama-sama dengan Saksi HENDRO PRATIKTO selaku Kabag Pembiayaan PT BPRS Asri Madani Nusantara Jember periode tahun 2018 s/d tahun 2020) telah melanjutkan melakukan perpanjangan pembiayaan, atau top up pembiayaan dengan atau tanpa tanda tangan dari nasabah terhadap 16 nasabah diantaranya sebagai berikut :

- 1) TEGUH SETIAWAN

Bahwa pada tanggal 27 September 2017 Saksi TEGUH SETIAWAN



menerima pembiayaan sebesar Rp1.000.000,-(satu juta rupiah), namun pembayaran angsuran macet atau tidak lancar. Kemudian tanpa sepengetahuan Saksi TEGUH SETIAWAN terdapat dokumen pembiayaan kembali a.n. Saksi TEGUH SETIAWAN pada tanggal 31 Juli 2019 sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah). Terdakwa FENDI FURQONI MUHAMMAD menandatangani Surat Persetujuan Pembiayaan No: 293/SPP/BPRS-AMN/ 07/2019, tanggal 31 Juli 2019 dan Surat Perjanjian AI – Wakalah (mewakikan/ memberikan Kuasa) Nomor: SP-WAK/245/VII/2019, tanggal 31 Juli 2019 namun Saksi TEGUH SETIAWAN tidak pernah menandatangani surat tersebut.

2) HARIYONO

Bahwa Nasabah Hariyono merupakan nasabah pembiayaan tahun 2015 dengan besaran pembiayaan sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) namun pembayaran angsuran atas pembiayaan tersebut macet/bermasalah, karena Saksi Hariyono sakit. Kemudian dilakukan perpanjangan pembiayaan untuk menghindari Kolektibilitas nasabah tersebut.

Bahwa pada tanggal 21 Desember 2019 nasabah atas nama HARIYONO telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan Tegal Besar Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember Nomor : 474.1/106/35.09.01.2007/2021, tanggal 23 April 2021 yang menerangkan bahwa Saksi HARIYONO telah meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 21 Desember 2019 di Rumah Sakit Bina Sehat Jember, karena sakit.

Bahwa pada tanggal 31 Januari 2020 dibuat pembiayaan kembali atas nama nasabah HARYONO dengan Nomor Rekening Pembiayaan 4510102477 plafon Rp.110.000.000,-, (Seratus sebelas juta rupiah) dimana nasabah tersebut sebenarnya sudah meninggal dunia pada tanggal 21 Desember 2019, proses pembiayaan tersebut dilakukan atas permintaan Terdakwa FENDI FURQONI MUHAMMAD selaku Dirut



kepada Saksi dan HENDRO PRATIKTO selaku Kabag Pembiayaan.

3) **SLAMET WIDODO**

Saksi SLAMET WIDODO selain sebagai Pegawai PT BPRS Asri Madani Nusantara juga merupakan nasabah yang sebelumnya sudah memiliki pembiayaan:

- Sebesar Rp.75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah) pembiayaan Multi Jasa per tanggal 25 Januari 2018.
- Sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) pembiayaan Qardh (pembiayaan jangka pendek) per 30 April 2018.
- Sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) pembiayaan Qardh (pembiayaan jangka pendek) per tanggal 28 Juli 2018.
- Sebesar Rp.75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah) pembiayaan Qardh (pembiayaan jangka pendek) per tanggal 31 Oktober 2018.
- Sebesar Rp.140.000.000,-(seratus empat puluh juta rupiah) per tanggal 31 Januari 2019.
- Sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per tanggal 21 Mei 2019

Saksi SLAMET WIDODO pernah mengajukan pembiayaan baru yang dilakukan beberapa kali yaitu:

- Tanggal 30 September 2019 sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). Terdakwa menandatangani Berkas Pembiayaan sedangkan untuk AO Saksi Vendi Budianto, Kabag Pembiayaan Saksi Hendro Pratikto tidak menandatangani Analisa pembiayaan tersebut. Uang hasil pencairan pembiayaan sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tersebut digunakan untuk kepentingan pelunasan pembiayaan atas nama Saksi SLAMET WIDODO sendiri, yaitu :
 - Sebesar Rp.123.519.601,- (seratus dua puluh tiga juta lima ratus sembilan belas ribu enam ratus satu rupiah) tanggal



30 September 2019

- Sebesar Rp. 2.333.332,- (dua juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah) tanggal 30 September 2019
- Sebesar Rp. 11.217.000,- (sebelas juta dua ratus tujuh belas ribu rupiah) tanggal 30 September 2019

4) **TEGUH SUBIANTORO**

Merupakan nasabah lama teman bisnis Saksi SLAMET WIDODO terdapat perpanjangan dengan plafond sebesar Rp.86.000.000,-(delapan puluh enam juta rupiah), dana cair pada tanggal 30 April 2019.

Berkas Pembiayaan nasabah tidak lengkap antara lain :

- Pada form Aplikasi Permohonan Pembiayaan sebesar Rp.86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah) tanggal 30 April 2019 tidak terdapat tanda tangan nasabah (TEGUH SUBIANTORO).
- Pada form Analisa Pembiayaan Perdagangan tanggal 30 April 2019 hanya ditandatangani oleh Saksi Joni Agus selaku AO,.
- Pada Surat Persetujuan Pembiayaan Nomor: 166/SPP/BPRS-LTB/04/2019, tanggal 30 April 2019 sebesar Rp.86.000.000,-(delapan puluh enam juta rupiah) tidak ada tandatangan Nasabah (TEGUH SUBIANTORO)

Pada tanggal 30 Agustus 2019 dilakukan perpanjangan pembiayaan dengan nilai tranSaksi/pencairan/plafond pembiayaan sebesar Rp.86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah).

Peruntukannya sebagai pelunasan untuk pembiayaan sebelumnya sebesar Rp.86.000.000,00 (delapan puluh enam juta rupiah).

Berkas pembiayaan:

- Aplikasi permohonan ditandatangani nasabah.
- Analisa pembiayaan ditandatangani oleh AO yaitu Saksi Joni Agus, Kabag Pembiayaan Saksi Hendro Pratikto dan Terdakwa Fendi

Hal 10 dari 86 halaman Putusan Nomor 1417/PID/2022/PT SBY



Furqoni Muhammad selaku Direktur Utama.

- Surat Persetujuan Pembiayaan ditandatangani oleh nasabah maupun oleh Terdakwa FENDI FURQONI MUHAMMAD selaku Direktur Utama.
- Wakalah ditandatangani oleh nasabah dan Terdakwa FENDI FURQONI MUHAMMAD selaku Direktur Utama.
- Perjanjian Al Murabahah ditandatangani oleh nasabah dan Terdakwa FENDI FURQONI MUHAMMAD selaku Direktur Utama.

Untuk nasabah atas nama Teguh Subianto terhadap pemberian pembiayaan per tanggal 30 April 2019 sebesar Rp. 86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah) tersebut, proses pembiayaan yang diberikan tidak sesuai dengan ketentuan atau aturan yang berlaku di BPRS Asri Madani Nusantara, yang menyebabkan pencatatan pada Register Pembiayaan dan di Input Dalam System IBA menjadi tidak benar.

5) JUNAEDI

Merupakan nasabah yang macet yang dipinjam namanya untuk dilakukan Top Up untuk membayar angsuran atas nama dirinya dan juga nasabah macet yang lainnya dilakukan atas permintaan Terdakwa FENDI FURQONI MUHAMMAD selaku Direktur Utama melalui Saksi HENDRO PRATIKTO selaku Kabag Pembiayaan.

Pada tanggal 28 Januari 2020 terjadi tranSaksi/pencairan/plafond pembiayaan sebesar Rp.90.000.000,-(sembilan puluh juta rupiah).

Berdasarkan dokumen pembiayaan sebagai berikut :

- Pada form Aplikasi Permohonan Pembiayaan sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) tidak terdapat tanda tangan nasabah (JUNAEDI).
- Pada Surat Persetujuan Pembiayaan Nomor: 506/SPP/BPRS-LTB/01/2020, tanggal 24 Januari 2020 sebesar Rp.90.000.000,-

Hal 11 dari 86 halaman Putusan Nomor 1417/PID/2022/PT SBY



(sembilan puluh juta rupiah) tidak ada tandatangan Nasabah (JUNAEDI) tetapi tertera tanda tangan Direktur Utama (Terdakwa FENDI FURQONI MUHAMMAD).

- Pada Akad Bawah Tangan Nomor: 411/PK-ML/BPRS/AMN/1/ 2020 tanggal 24 Januari 2020 terdapat tanda tangan Terdakwa FENDI FURQONI MUHAHAMMAD selaku Direktur Utama dan Saksi HENDRO PRATIKTO selaku Kabag Pembiayaan, namun tidak ada tanda tangan nasabah (JUNAEDI).

6) SUPIJAH

Adalah ibu kandung (orang tua) dari SLAMET WIDODO. Supijah merupakan nasabah yang mendapatkan fasilitas pembiayaan sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) pencairan per tanggal 26 Juli 2019, dana hasil pencairan digunakan untuk pelunasan nasabah pembiayaan lain atas nama Daryono sebesar Rp.245.270.000,- (dua ratus empat puluh lima juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Pemberian fasilitas pembiayaan atas sepengetahuan nasabah dan dibuatkan Perjanjian Al Murabahah di hadapan Notaris Irwan Rusman No. 117 tanggal 26 Juli 2019.

7) DWI KHARIS PURWADARMINTA

Merupakan saudara dari Saksi SLAMET WIDODO dan nasabah pembiayaan yang mendapatkan fasilitas pembiayaan:

- sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) pencairan per tanggal 28 September 2019.

Peruntukannya:

Penarikan tunai sebesar Rp.440.500.000,00 (empat ratus empat puluh juta lima ratus ribu rupiah).

Dana pencairan pembiayaan sebesar Rp.450.000.000,00 digunakan untuk pelunasan pembiayaan atas nama EKO BUDI SANTOSO (Kakak Saksi DWI KHARIS PURWADARMINTA yang merupakan nasabah di



PT BPRS Asri Madani Nusantara). Selang beberapa bulan, muncul fasilitas pembiayaan baru atas nama DWI KHARIS PURWADARMINTA sebesar Rp.350.000,000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Nasabah atas nama EKO BUDI SANTOSO dan SIGIT GUNAWAN merupakan nasabah yang digunakan namanya oleh Saksi DWI KHARIS PURWADARMINTA.

- Sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pencairan per 15 November 2019, dana hasil pencairan digunakan untuk kepentingan pelunasan nasabah atas nama Eko Budi Santoso sebesar Rp.330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) dan disetor ke tabungan atas nama Saksi Vendi Budianto sebesar Rp.5.700.00,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) yang tetap ada di rekening Dwi Haris Purwadarminta sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan ada pemotongan untuk biaya-biaya lainnya.
- Bahwa proses pencatatan yang dilakukan terhadap pemberian perpanjangan pembiayaan dan proses pencairan kepada nasabah tersebut secara umum sebagai berikut :
- Pemberian pembiayaan dilakukan dengan cara seakan-akan terjadi pelunasan kemudian muncul pembiayaan baru sehingga kolektibilitas nasabah yang kurang lancar (bermasalah) menjadi lancar, banyak prosedur proses pemberian pembiayaan yang dilewati/ tidak dilakukan, antara lain:
 - formulir pengajuan yang tidak ditandatangani nasabah,
 - tidak dilakukan survey,
 - akad pembiayaan tidak ditandatangani nasabah
 - pemberian pembiayaan dan pencairan pembiayaan tidak diketahui oleh nasabah.
 - Untuk pembiayaan diatas lebih dari Rp.250.000.000,- dilakukan tanpa persetujuan Komisaris
- Bahwa pencairan pembiayaan kepada para nasabah tersebut adalah



sebagai berikut:

- Dokumen pembiayaan tidak lengkap.
 - Proses penerbitan pembiayaan tersebut tanpa diketahui dan ditandatangani nasabah pada akad pembiayaan.
 - Proses penarikan dana hasil pencairan pembiayaan tidak diketahui dan disertai tanda tangan nasabah pada slip.
 - Pencairan pembiayaan digunakan untuk talangan/pelunasan pembiayaan nasabah lain.
 - Lemahnya pengawasan direksi atas pemberian pembiayaan kepada nasabah.
- Bahwa data yang berhubungan dengan data nasabah pembiayaan, realisasi pembiayaan, agunan dan/atau pembayaran/pelunasan angsuran nasabah yang di-input tersebut tidak benar, menyebabkan Laporan Mutasi Harian Teller, Jurnal Transaksi Harian, Neraca Harian, Daftar Nominasi Pembiayaan, Laporan Laba/Rugi Harian, Rekening Koran Pembiayaan, dan Rekening Koran Tabungan menjadi tidak benar dan juga menyebabkan Laporan Bulanan, Laporan Triwulanan dan Laporan Tahunan yang dilaporkan kepada OJK menjadi tidak benar.
- Bahwa penerbitan pembiayaan ulang kepada nasabah-nasabah yang tidak sesuai dengan prosedur/mechanisme yang ditentukan/berlaku di PT BPRS Asri Madani Nusantara yaitu :
- Form pengajuan pembiayaan, akad pembiayaan baru dan berkas lainnya tidak ditandatangani nasabah, karena praktik tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan nasabah;
 - Tidak dilakukan survei ulang (rumah/usaha/agen) pada fasilitas pembiayaan yang baru;
 - Tidak dilakukan analisis ulang, hanya berdasarkan data yang tersaji pada analisis pembiayaan sebelumnya;
 - Penarikan atau setoran angsuran dilakukan tanpa sepengetahuan atau tidak ditandatangani nasabah



- Agunan tidak cukup memadai dibanding plafon pembiayaan, dan pengikatan agunan tidak dilakukan secara sempurna sesuai ketentuan yang berlaku.
- Bahwa Terdakwa Fendi Furqoni Muhammad, Saksi Slamet Widodo dan Saksi Hendro Pratikto memproses Pembiayaan di perpanjang (restrukturisasi) lebih dari sekali namun kualitas pembiayaan dinilai lancar antara lain terhadap nasabah a.n. Rundi Ariadi, Babun Sugiono, Budi Santoso, Dewi Setyawati, Supangkat Sutiyono, Ponco Pramistyowati, Teguh Subiantoro, Slamet Widodo.
- Bahwa pembiayaan kepada nasabah dengan modus berupa perpanjangan setiap 3 bulan, plafondering dan pembiayaan baru nasabah kualitas Macet menyebabkan kualitas pembiayaan nasabah tersebut menjadi tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya.
 - 1) Terdakwa Fendi Furqoni Muhammad, Saksi Slamet Widodo dan Saksi Hendro Pratikto memproses Pembiayaan di perpanjang (restrukturisasi) lebih dari 1 (satu) kali namun kualitas pembiayaan dinilai lancar antara lain terhadap nasabah a.n. Rundi Ariadi, Babun Sugiono, Budi Santoso, Dewi Setyawati, Supangkat Sutiyono, Ponco Pramistyowati, Teguh Subiantoro, Slamet Widodo.
 - 2) Terdakwa Fendi Furqoni Muhammad dan Saksi Hendro Pratikto menjaga kualitas pembiayaan BPRS dengan cara memproses pembiayaan kepada Teguh Setiawan, Slamet Riyadi, Haryono, Dodik Supriyadi, Slamet Widodo, Teguh Subiantoro, Madi Yuswantoro, Junaedi, Supijah, Dwi Kharis Purwadarminta, Akhmad Taufik, Sri Utami Aningsih untuk melunasi nasabah bermasalah BPRS.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Saksi SLAMET WIDODO dan Saksi HENDRO PRATIKTO, Saksi WAHYUDI dan Saksi PONCO PRAMISTYOWATI mendapat tagihan dari BPR Syariah ASRI MADANI NUSANTARA dari pembiayaan yang Saksi WAHYUDI dan Saksi PONCO tidak ketahui/tidak pernah mengajukan dan tidak pernah menandatangani.

Hal 15 dari 86 halaman Putusan Nomor 1417/PID/2022/PT SBY



- Bahwa Saksi SLAMET WIDODO selaku Kabag Pembiayaan (2015-2018) dan Saksi HENDRO PRATIKTO selaku Kabag Pembiayaan pada (2017-2020) mendapat arahan dan permintaan dari Terdakwa FENDI FURQONI MUHAMMAD selaku Direktur Utama BPR Syariah ASRI MADANI NUSANTARA untuk membuat atau menyebabkan pencatatan yang tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya (palsu) pada pembukuan atau laporan BPR Syariah ASRI MADANI NUSANTARA sedemikian rupa untuk membuat atau mengesankan tingkat NPF BPR Syariah ASRI MADANI NUSANTARA tidak lebih dari 5%. Padahal kenyataannya tidaklah demikian, karena BPR Syariah ASRI MADANI NUSANTARA telah dioperasikan dengan sejumlah penyimpangan sehingga berada dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal ini tergambar dari Surat Kepala Otoritas Jasa nomor : SR-100/KO.043/2016, tanggal 23 Agustus 2016, perihal laporan hasil pemeriksaan BPRS ASRI MADANI NUSANTARA, yang pada pokoknya meminta agar dilakukan upaya perbaikan dan menyampaikan tindak lanjut atas komitmen hasil pemeriksaan umum, Surat Kepala OJK Jember Nomor: SR-674/KO.0403/2019 tanggal 14 Oktober 2019 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Umum, yang pada pokoknya meminta agar dilakukan perhatian dan tindak lanjut yang ternyata masih menunjukkan keadaan yang tidak baik. Kemudian ditindaklanjuti dengan mengadakan pengawasan intensif berdasarkan Surat Kepala OJK Jember Nomor: SR-44/KO.0403/2020 tanggal 18 Juni 2020 perihal Penetapan status pengawasan intensif, dan pengawasan khusus, berdasarkan Surat Kepala OJK Regional 4 Jawa Timur Nomor: SR-186/KR.04/2021 tanggal 7 Mei 2021 perihal Penetapan BPRS dalam Pengawasan Khusus, tetapi juga tidak menunjukkan adanya perbaikan sebagaimana mestinya. Sampai akhirnya LPS memutuskan tidak menyelamatkan BPRS ASRI MADANI NUSANTARA sehingga akan mencabut Ijin Usahanya, sebagaimana

Hal 16 dari 86 halaman Putusan Nomor 1417/PID/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Surat Kepala OJK Jember Nomor: SR-187/KO.0403/2021 tanggal 15 September 2021, perihal Salinan Surat Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK No. KEP-135/D.03/2021, tanggal 15 September 2021, tentang Pencabutan Ijin Usaha PT. BPRS Asri Madani Nusantara, terhitung sejak tanggal 15 September 2021. Berbagai langkah dan tindakan OJK di atas, menunjukkan BPR Syariah ASRI MADANI NUSANTARA telah diselenggarakan tidak sebagaimana mestinya, termasuk NPF yang lebih dari 5%.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa FENDI FURQONI MUHAMMAD BIN SUKUSNI bersama Saksi SLAMET WIDODO BIN DITE SUJITO dan Saksi HENDRO PRATIKTO BIN IMAM HIDAYAT (masing - masing dilakukan penuntutan terpisah), sekitar tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 bertempat di Jalan Sentot Prawirodirdjo No 02 Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur, atau setidaknya ditempatkan yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki (Unit Usaha Syariah) UUS yang dengan sengaja tidak melaksanakan Langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank Syariah atau UUS terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa FENDI FURQONI MUHAMMAD BIN SUKUSNI adalah Direktur Utama PT.BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) Asri Madani Nusantara berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS (Rapat Umum

Hal 17 dari 86 halaman Putusan Nomor 1417/PID/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang Saham) Luar Biasa PT.BPRS Asri Madani Nusantara No.8 tanggal 2 Oktober 2015 yang disahkan di Menkumham Nomor : AHU-0943405.AH.01.02 Tahun 2015 tanggal 6 Oktober 2015;

- Bahwa pada tahun 2015 sampai dengan Juli 2018, Terdakwa FENDI FURQONI MUHAMMAD BIN SUKUSNI sebagai Direktur Utama PT BPRS Asri Madani Nusantara Jember, meminta Saksi SLAMET WIDODO sebagai Kabag Pembiayaan PT BPRS Asri Madani Nusantara Jember dan AO (Account Officer) untuk melakukan pemantauan terhadap nasabah pembiayaan yang bermasalah atau menunggak angsuran 3 kali. Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SLAMET WIDODO melakukan perpanjangan pembiayaan terhadap nasabah yang macet pembayarannya tersebut dengan melakukan akad ulang pembiayaan by system dengan atau tanpa adanya tanda tangan dari nasabah dan proses-proses pembiayaan sebelumnya dihilangkan/tidak dilakukan. Perpanjangan pembiayaan tersebut antara lain terhadap nasabah sebagai berikut :

1) WAHYUDI

Bahwa pada tanggal 17 Mei 2017 Saksi SLAMET WIDODO, meminta Saksi Wahyudi untuk mengajukan permohonan pembiayaan ke PT. BPRS Asri Madani Nusantara sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), untuk keperluan Saksi Slamet Widodo sendiri guna tambahan modal mendirikan Koperasi Simpan Pinjam BAI Artha Barokah Jember yang beralamat di Dusun Tegalán RT.001/Rw.006 Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember. Saksi WAHYUDI menyetujui permintaan Saksi SLAMET WIDODO, tetapi Saksi WAHYUDI tidak pernah menerima realisasi pencairan pembiayaan tersebut dan tidak pernah melakukan pembayaran angsuran pembiayaan. Karena yang melakukan pengurusannya adalah Saksi SLAMET WIDODO.

Dalam dokumen Analisa Pembiayaan Konsumtif tanggal 24 Mei 2017, Terdakwa FENDI FURQONI MUHAMMAD menyetujui permohonan

Hal 18 dari 86 halaman Putusan Nomor 1417/PID/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembiayaan tersebut sebesar Rp.49.500.000,-(empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan Surat Persetujuan Pembiayaan (SPP) Nomor: 206/SPP/BPRS-AMN/05/2017, tanggal 24-05-2017 dan Terdakwa selaku MUWAKIL dan Saksi WAHYUDI selaku WAKIL menandatangani Surat Perjanjian Al Wakalah No. SP-WAK/142/V/2017, tanggal 30 Mei 2017. Serta sesuai dengan print out rekening koran pembiayaan atas nama WAHYUDI terdapat pencairan pada tanggal 30 Mei 2017 sebesar Rp.49.500.000,-(empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa pada tanggal 22 Februari 2018 tanpa menandatangani dan tanpa sepengetahuan Saksi WAHYUDI, terdapat perpanjangan pembiayaan sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), berdasarkan Surat Persetujuan Pembiayaan (SPP) Nomor: 81/SPP/BPRS-AMN/02/2018, tanggal 22 Februari 2018. Serta terdapat Surat Perjanjian Al Wakalah PT BPRS Asri Madani Nusantara No.SP-WAK/65/II/2018 tanggal 28 Februari 2018 antara Terdakwa dengan WAHYUDI, dimana dalam Surat Perjanjian tersebut terdapat tanda tangan Saksi WAHYUDI, namun tandatangan tersebut bukan tandatangan Saksi WAHYUDI. Dalam lampiran Surat Perjanjian Al Wakalah tersebut, Terdakwa dan Saksi SLAMET menyetujui dokumen Analisa Pembiayaan Konsumtif tanggal 20 Februari 2018. Selanjutnya pada tanggal 28 Februari 2018 tercatat adanya pencairan pembiayaan sebesar Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) berdasarkan print out Rekening Koran Pembiayaan atas nama WAHYUDI.

Bahwa sekitar tahun 2019 Saksi WAHYUDI baru mengetahui adanya perpanjangan pembiayaan ketika Saksi HENDRO PRATIKTO selaku Kabag Pembiayaan pengganti Saksi SLAMET WIDODO datang ke rumah orang tua Saksi WAHYUDI untuk menagih tunggakan pembiayaan sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Hal 19 dari 86 halaman Putusan Nomor 1417/PID/2022/PT SBY



2) PONCO PRAMISTYOWATI

Bahwa pada tahun 2016 Saksi SLAMET WIDODO meminta Saksi TEGUH SUBIANTORO (suami dari Saksi PONCO PRAMISTYOWATI) datang ke rumah Saksi SLAMET WIDODO di Bumi Mangli Permai Kabupaten Jember untuk mengambil berkas permohonan pembiayaan sebesar Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) atas nama Saksi PONCO PRAMISTYOWATI. Tetapi Saksi TEGUH SUBIANTORO dan Saksi PONCO PRAMISTYOWATI membawa pulang berkas tersebut dan tidak pernah menandatangani dan berkas pembiayaan tersebut masih Saksi PONCO PRAMISTYOWATI simpan.

Namun berdasarkan Print Out Rekening Koran Pembiayaan Nomor Rekening 4510100464 pada tanggal 31 Mei 2016 tercatat adanya pencairan pembiayaan (Modal) sebesar Rp.165.000.000,-(seratus enam puluh lima juta rupiah) atas nama Saksi PONCO PRAMISTYOWATI, tetapi dana hasil pencairan tersebut tidak pernah Saksi PONCO PRAMISTYOWATI terima.

Bahwa Saksi PONCO PRAMISTYOWATI baru mengetahui adanya pencairan pembiayaan sebesar Rp.165.000.000,-(seratus enam puluh lima juta rupiah) atas nama dirinya tersebut setelah mendapatkan tagihan dari BPRS Asri Madani Nusantara.

Bahwa pembiayaan atas nama Saksi PONCO PRAMISTYOWATI, terdapat perpanjangan pembiayaan beberapa kali tanpa sepengetahuan nasabah, sesuai Print Out Rekening Koran Pembiayaan Nomor Rekening 4510100464 atas nama Saksi PONCO PRAMISTYOWATI tercatat pada tanggal 31 Juli 2018 adanya pencairan pembiayaan sebesar Rp.172.000.000,- (seratus tujuh puluh dua juta rupiah) dan Terdakwa menandatangani Surat Persetujuan Pembiayaan (SPP) Nomor: 295/SPP/BPRS-LTB/07/2019, tanggal 25 Juli 2019 tanpa tandatangan Saksi PONCO PRAMISTYOWATI.



Bahwa print out Rekening Koran Pembiayaan 4510102277 atas nama Saksi PONCO PRAMISTYOWATI tercatat adanya pencairan pembiayaan sebesar Rp.86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah) dan Terdakwa bersama Saksi HENDRO PRATIKTO menandatangani Surat Persetujuan Pembiayaan (SPP) Nomor: 424/SPP/BPRS-AMN/10/2019, tanggal 30 Oktober 2019 sebesar Rp.86.000.000,-(delapan puluh enam juta rupiah) tanpa tandatangan Saksi PONCO PRAMISTYOWATI selaku nasabah.

3) PURWO AGUS BUDI SANTOSO

Bahwa tanggal 25 Maret 2014 Saksi PURWO AGUS BUDI SANTOSO mengajukan pembiayaan sesuai dengan Aplikasi Permohonan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). selanjutnya dana tersebut Saksi PURWO AGUS gunakan untuk membeli sawah dengan jaminan Sertifikat Sawah tersebut. Selama Saksi mengangsur selalu melalui melalui Saksi SLAMET WIDODO. Namun pada saat Saksi PURWO AGUS SANTOSO akan melunasi pembiayaan, Saksi SLAMET WIDODO menyampaikan agar pelunasan ditunda dan setiap Saksi akan melakukan pelunasan, Saksi SLAMET WIDODO selalu menunda. Selanjutnya Saksi SLAMET WIDODO mengatakan bahwa Sertifikat tidak ada. Kemudian Saksi PURWO AGUS BUDI SANTOSO melakukan pemblokiran di BPN Kabupaten Jember agar sertifikat tidak disalah gunakan.

Bahwa Saksi PURWO AGUS BUDI SANTOSO tidak mau melakukan angsuran sebelum sertifikatnya kembali, sehingga pembiayaannya menjadi macet. Saksi SLAMET WIDODO menyampaikan karena macet, maka pembiayaan akan diperpanjang supaya kelihatan lancar. Saksi PURWO AGUS BUDI SANTOSO tidak peduli dan akan melakukan pelunasan apabila sertifikatnya dikembalikan.

Pada tahun 2015 Saksi SLAMET WIDODO datang ke rumah Saksi PURWO AGUS BUDI SANTOSO dengan membawa sertifikat dan mengatakan bahwa pembiayaan Saksi PURWO AGUS sudah lunas.

Hal 21 dari 86 halaman Putusan Nomor 1417/PID/2022/PT SBY



Karena merasa memiliki hutang Saksi PURWO AGUS tetap melunasinya dan uang pelunasan diserahkan kepada Saksi SLAMET WIDODO. Setelah sertifikat dikembalikan, Saksi PURWO AGUS BUDI SANTOSO tidak pernah mengajukan pembiayaan ke BPRS Asri Madani Nusantara. Bahwa terdapat dokumen Pembiayaan atas nama Saksi PURWO AGUS BUDI SANTOSO sebesar Rp.47.000.000,-(empat puluh tujuh juta rupiah) dan Print Out Rekening Koran Pembiayaan atas nama PURWO AGUS BUDI SANTOSO tanggal 31 Oktober 2015 namun pada kenyataannya Saksi PURWO AGUS BUDI SANTOSO tidak pernah mengajukan pembiayaan sebesar Rp. 47.000.000,-(empat puluh tujuh juta rupiah).

- Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2018 tercatat adanya pencairan pembiayaan sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), pencairan perpanjangan pembiayaan tersebut atas persetujuan Terdakwa FENDI FURQONI MUHAMMAD selaku Direktur Utama melalui sistem pada Formulir Analisa Pembiayaan Pertanian, yaitu pada tanggal 30 Oktober 2018 sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah)
- Bahwa pada periode tahun 2018 s/d tahun 2020 Terdakwa FENDI FURQONI MUHAMMAD bersama-sama dengan Saksi HENDRO PRATIKTO selaku Kabag Pembiayaan PT BPRS Asri Madani Nusantara Jember periode tahun 2018 s/d tahun 2020) telah melanjutkan melakukan perpanjangan pembiayaan, atau top up pembiayaan terhadap 16 nasabah diantaranya sebagai berikut :

1) TEGUH SETIAWAN

Bahwa pada tanggal 27 September 2017 Saksi TEGUH SETIAWAN menerima pembiayaan sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), namun pembayaran angsuran macet atau tidak lancer. Kemudian tanpa sepengetahuan Saksi TEGUH SETIAWAN terdapat dokumen pembiayaan kembali a.n. Saksi TEGUH SETIAWAN pada tanggal 31 Juli 2019 sebesar

Hal 22 dari 86 halaman Putusan Nomor 1417/PID/2022/PT SBY



Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah). Terdakwa FENDI FURQONI MUHAMMAD menandatangani Surat Persetujuan Pembiayaan No: 293/SPP/BPRS-AMN/ 07/2019, tanggal 31 Juli 2019 dan Surat Perjanjian AI – Wakalah (mewakikan/ memberikan Kuasa) Nomor: SP-WAK/245/VII/2019, tanggal 31 Juli 2019 namun Saksi TEGUH SETIAWAN tidak pernah menandatangani surat tersebut.

2) HARIYONO

Bahwa Nasabah Hariyono merupakan nasabah pembiayaan tahun 2015 dengan besaran pembiayaan Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) namun pembayaran angsuran atas pembiayaan tersebut macet/bermasalah, karena Hariyono sakit. Kemudian dilakukan perpanjangan pembiayaan untuk menghindari Kolektibilitas nasabah tersebut.

Bahwa pada tanggal 21 Desember 2019 nasabah atas nama HARIYONO telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan Tegal Besar Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember Nomor : 474.1/106/35.09.01.2007/2021, tanggal 23 April 2021 yang menerangkan bahwa HARIYONO telah meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 21 Desember 2019 di Rumah Sakit Bina Sehat Jember, karena sakit.

Bahwa pada tanggal 31 Januari 2020 dibuat pembiayaan kembali atas nama nasabah HARYONO dengan Nomor Rekening Pembiayaan 4510102477 plafon Rp.110.000.000,-, (Seratus sebelas juta rupiah) dimana nasabah tersebut sebenarnya sudah meninggal dunia pada tanggal 21 Desember 2019, proses pembiayaan tersebut dilakukan atas permintaan Terdakwa FENDI FURQONI MUHAMMAD selaku Direktur utama kepada Saksi dan HENDRO PRATIKTO selaku Kabag Pembiayaan.

3) SLAMET WIDODO

Saksi SLAMET WIDODO selain sebagai Pegawai PT BPRS Asri Madani

Hal 23 dari 86 halaman Putusan Nomor 1417/PID/2022/PT SBY



Nusantara juga merupakan nasabah yang sebelumnya sudah memiliki pembiayaan:

- Sebesar Rp.75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah) pembiayaan Multi Jasa per tanggal 25 Januari 2018.
- Sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) pembiayaan Qardh (pembiayaan jangka pendek) per 30 April 2018.
- Sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) pembiayaan Qardh (pembiayaan jangka pendek) per tanggal 28 Juli 2018.
- Sebesar Rp.75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah) pembiayaan Qardh (pembiayaan jangka pendek) per tanggal 31 Oktober 2018.
- Sebesar Rp.140.000.000,-(seratus empat puluh juta rupiah) per tanggal 31 Januari 2019
- Sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per tanggal 21 Mei 2019

Saksi SLAMET WIDODO pernah mengajukan pembiayaan baru yang dilakukan beberapa kali yaitu:

- Tanggal 30 September 2019 sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). Terdakwa menandatangani Berkas Pembiayaan sedangkan untuk AO Saksi Vendi Budianto, Kabag Pembiayaan Saksi Hendro Pratikto tidak menandatangani Analisa pembiayaan tersebut. Uang hasil pencairan pembiayaan sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tersebut digunakan untuk kepentingan pelunasan pembiayaan atas nama Saksi

SLAMET WIDODO sendiri, yaitu :

- Sebesar Rp.123.519.601,- (seratus dua puluh tiga juta lima ratus sembilan belas ribu enam ratus satu rupiah) tanggal 30 September 2019
- Sebesar Rp. 2.333.332,- (dua juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah) tanggal 30 September



2019

- Sebesar Rp. 11.217.000,- (sebelas juta dua ratus tujuh belas ribu rupiah) tanggal 30 September 2019

4) **TEGUH SUBIANTORO**

Merupakan nasabah lama teman bisnis Saksi SLAMET WIDODO terdapat perpanjangan dengan plafond sebesar Rp.86.000.000,-(delapan puluh enam juta rupiah), dana cair pada tanggal 30 April 2019.

Berkas Pembiayaan nasabah tidak lengkap antara lain :

- Pada form Aplikasi Permohonan Pembiayaan sebesar Rp.86.000.000,-(delapan puluh enam juta rupiah) tanggal 30 April 2019 tidak terdapat tanda tangan nasabah (TEGUH SUBIANTORO).
- Pada form Analisa Pembiayaan Perdagangan tanggal 30 April 2019 hanya ditandatangani oleh Saksi Joni Agus selaku AO,.
- Pada Surat Persetujuan Pembiayaan Nomor: 166/SPP/BPRS-LTB/04/2019, tanggal 30 April 2019 sebesar Rp.86.000.000,-(delapan puluh enam juta rupiah) tidak ada tandatangan Nasabah (TEGUH SUBIANTORO)

Untuk jaminannya berupa Akta jual.

Terdapat Penarikan tunai sebesar Rp.86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah).

Pada tanggal 30 Agustus 2019 dilakukan perpanjangan pembiayaan dengan nilai tranSaksi/pencairan/plafond pembiayaan sebesar Rp.86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah).

Peruntukannya sebagai pelunasan untuk pembiayaan sebelumnya sebesar Rp.86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah).

Berkas pembiayaan:

- Aplikasi permohonan ditandatangani nasabah.
- Analisa pembiayaan ditandatangani oleh AO yaitu Saksi Joni Agus, Kabag Pembiayaan Saksi Hendro Pratikto dan Terdakwa Fendi Furqoni Muhammad selaku Direktur Utama.

Hal 25 dari 86 halaman Putusan Nomor 1417/PID/2022/PT SBY



- Surat Persetujuan Pembiayaan ditandatangani oleh nasabah maupun oleh Terdakwa FENDI FURQONI MUHAMMAD selaku Direktur Utama.
- Wakalah ditandatangani oleh nasabah dan Terdakwa FENDI FURQONI MUHAMMAD selaku Direktur Utama.
- Perjanjian Al Murabahah ditandatangani oleh nasabah dan Terdakwa FENDI FURQONI MUHAMMAD selaku Direktur Utama.

Untuk nasabah atas nama Teguh Subiantoro terhadap pemberian pembiayaan per tanggal 30 April 2019 sebesar Rp. 86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah) tersebut, proses pembiayaan yang diberikan tidak sesuai dengan ketentuan atau aturan yang berlaku di BPRS Asri Madani Nusantara, yang menyebabkan pencatatan pada Register Pembiayaan dan di Input Dalam System IBA menjadi tidak benar.

2) JUNAEDI

Merupakan nasabah yang macet yang dipinjam namanya untuk dilakukan Top Up untuk membayar angsuran atas nama dirinya dan juga nasabah macet yang lainnya dilakukan atas permintaan Terdakwa FENDI FURQONI MUHAMMAD selaku Direktur Utama melalui Saksi HENDRO PRATIKTO selaku Kabag Pembiayaan.

Pada tanggal 28 Januari 2020 terjadi tranSaksi/pencairan/plafond pembiayaan sebesar Rp.90.000.000,-(sembilan puluh juta rupiah).

Berdasarkan dokumen pembiayaan sebagai berikut :

- Pada form Aplikasi Permohonan Pembiayaan sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) tidak terdapat tanda tangan nasabah (JUNAEDI).
- Pada Surat Persetujuan Pembiayaan Nomor: 506/SPP/BPRS-LTB/01/2020, tanggal 24 Januari 2020 sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) tidak ada tandatangan Nasabah

Hal 26 dari 86 halaman Putusan Nomor 1417/PID/2022/PT SBY



(JUNAEDI) tetapi tertera tanda tangan Direktur Utama (Terdakwa FENDI FURQONI MUHAMMAD).

- Pada Akad Bawah Tangan Nomor: 411/PK-ML/BPRS/AMN/1/ 2020 tanggal 24 Januari 2020 terdapat tanda tangan Terdakwa FENDI FURQONI MUHAMMAD selaku Direktur Utama dan Saksi HENDRO PRATIJKO selaku Kabag Pembiayaan, namun tidak ada tanda tangan nasabah (JUNAEDI).

3) SUPIJAH

Adalah ibu kandung (orang tua) dari SLAMET WIDODO. Supijah merupakan nasabah yang mendapatkan fasilitas pembiayaan sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) pencairan per tanggal 26 Juli 2019, dana hasil pencairan digunakan untuk pelunasan nasabah pembiayaan lain atas nama Daryono sebesar Rp.245.270.000,- (dua ratus empat puluh lima juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Pemberian fasilitas pembiayaan atas sepengetahuan nasabah dan dibuatkan Perjanjian Al Murabahah di hadapan Notaris Irwan Rusman No. 117 tanggal 26 Juli 2019.

4) DWI KHARIS PURWADARMINTA

Merupakan saudara dari Saksi SLAMET WIDODO dan nasabah pembiayaan yang mendapatkan fasilitas pembiayaan:

- sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) pencairan per tanggal 28 September 2019.

Peruntukannya:

Penarikan tunai sebesar Rp.440.500.000,- (empat ratus empat puluh juta lima ratus ribu rupiah).

Dana pencairan pembiayaan sebesar Rp.450.000.000,- digunakan untuk pelunasan pembiayaan atas nama EKO BUDI SANTOSO (Kakak Saksi DWI KHARIS PURWADARMINTA yang merupakan nasabah di PT BPRS Asri Madani Nusantara). Selang beberapa

Hal 27 dari 86 halaman Putusan Nomor 1417/PID/2022/PT SBY



bulan, muncul fasilitas pembiayaan baru atas nama DWI KHARIS PURWADARMINTA sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Nasabah atas nama EKO BUDI SANTOSO dan SIGIT GUNAWAN merupakan nasabah yang digunakan namanya oleh Saksi DWI KHARIS PURWADARMINTA.

- Sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pencairan per 15 November 2019, dana hasil pencairan digunakan untuk kepentingan pelunasan nasabah atas nama Eko Budi Santoso sebesar Rp.330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) dan disetor ke tabungan atas nama Saksi Vendi Budianto sebesar Rp.5.700.00,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) yang tetap ada di rekening Dwi Haris Purwadarminta sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan ada pemotongan untuk biaya-biaya lainnya.
- Bahwa proses pencatatan yang dilakukan terhadap pemberian perpanjangan pembiayaan dan proses pencairan kepada nasabah tersebut secara umum sebagai berikut :

Pemberian pembiayaan dilakukan dengan cara seakan-akan terjadi pelunasan kemudian muncul pembiayaan baru sehingga kolektibilitas nasabah yang kurang lancar (bermasalah) menjadi lancar, banyak prosedur proses pemberian pembiayaan yang dilewati/ tidak dilakukan, antara lain:

 - formulir pengajuan yang tidak ditandatangani nasabah,
 - tidak dilakukan survey,
 - akad pembiayaan tidak ditandatangani nasabah
 - pemberian pembiayaan dan pencairan pembiayaan tidak diketahui oleh nasabah.
 - Untuk pembiayaan diatas lebih dari Rp.250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) dilakukan tanpa persetujuan Komisaris
- Bahwa pencairan pembiayaan kepada para nasabah tersebut adalah

Hal 28 dari 86 halaman Putusan Nomor 1417/PID/2022/PT SBY



sebagai berikut:

- Dokumen pembiayaan tidak lengkap.
 - Proses penerbitan pembiayaan tersebut tanpa diketahui dan ditandatangani nasabah pada akad pembiayaan.
 - Proses penarikan dana hasil pencairan pembiayaan tidak diketahui dan disertai tanda tangan nasabah pada slip.
 - Pencairan pembiayaan digunakan untuk talangan/pelunasan pembiayaan nasabah lain.
 - Lemahnya pengawasan direksi atas pemberian pembiayaan kepada nasabah.
- Bahwa data yang berhubungan dengan data nasabah pembiayaan, realisasi pembiayaan, agunan dan/atau pembayaran/pelunasan angsuran nasabah yang di-input tersebut tidak benar, menyebabkan Laporan Mutasi Harian Teller, Jurnal Transaksi Harian, Neraca Harian, Daftar Nominasi Pembiayaan, Laporan Laba/Rugi Harian, Rekening Koran Pembiayaan, dan Rekening Koran Tabungan menjadi tidak benar dan juga menyebabkan Laporan Bulanan, Laporan Triwulanan dan Laporan Tahunan yang dilaporkan kepada OJK menjadi tidak benar.
- Bahwa penerbitan pembiayaan ulang kepada nasabah-nasabah yang tidak sesuai dengan prosedur/mechanisme yang ditentukan/berlaku di PT BPRS Asri Madani Nusantara yaitu :
- Form pengajuan pembiayaan, akad pembiayaan baru dan berkas lainnya tidak ditandatangani nasabah, karena praktik tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan nasabah;
 - Tidak dilakukan survei ulang (rumah/usaha/agen) pada fasilitas pembiayaan yang baru;
 - Tidak dilakukan analisis ulang, hanya berdasarkan data yang tersaji pada analisis pembiayaan sebelumnya;
 - Pencairan dilakukan untuk menutupi pembiayaan sebelumnya untuk menghindari kualitas pembiayaan (Non Performing Financing/NPF) dan menutupi pembayaran angsuran pembiayaan nasabah lain;

Hal 29 dari 86 halaman Putusan Nomor 1417/PID/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penarikan atau setoran angsuran dilakukan tanpa sepengetahuan atau tidak ditandatangani nasabah
 - Agunan tidak cukup memadai dibanding plafon pembiayaan, dan pengikatan agunan tidak dilakukan secara sempurna sesuai ketentuan yang berlaku.
- Bahwa Saksi SLAMET WIDODO selaku Kabag Pembiayaan (2015-2018) dan Saksi HENDRO PRATIKTO selaku Kabag Pembiayaan pada (2017-2020) mendapat arahan dan permintaan dari Terdakwa FENDI FURQONI MUHAMMAD selaku Direktur Utama BPR Syariah ASRI MADANI NUSANTARA untuk membuat atau menyebabkan pencatatan yang tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya (palsu) pada pembukuan atau laporan BPR Syariah ASRI MADANI NUSANTARA sedemikian rupa untuk membuat atau mengesankan tingkat NPF BPR Syariah ASRI MADANI NUSANTARA tidak lebih dari 5%. Padahal kenyataannya tidaklah demikian, karena BPR Syariah ASRI MADANI NUSANTARA telah dioperasikan dengan sejumlah penyimpangan sehingga berada dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal ini tergambar dari Surat Kepala Otoritas Jasa nomor : SR-100/KO.043/2016, tanggal 23 Agustus 2016, perihal laporan hasil pemeriksaan BPRS ASRI MADANI NUSANTARA, yang pada pokoknya meminta agar dilakukan upaya perbaikan dan menyampaikan tindak lanjut atas komitmen hasil pemeriksaan umum, Surat Kepala OJK Jember Nomor: SR-674/KO.0403/2019 tanggal 14 Oktober 2019 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Umum, yang pada pokoknya meminta agar dilakukan perhatian dan tindak lanjut yang ternyata masih menunjukkan keadaan yang tidak baik. Kemudian ditindaklanjuti dengan mengadakan pengawasan intensif berdasarkan Surat Kepala OJK Jember Nomor: SR-44/KO.0403/2020 tanggal 18 Juni 2020 perihal Penetapan status pengawasan intensif, dan pengawasan khusus, berdasarkan Surat Kepala OJK Regional 4 Jawa Timur Nomor: SR-186/KR.04/2021 tanggal 7 Mei 2021 perihal Penetapan BPRS dalam Pengawasan Khusus, tetapi juga

Hal 30 dari 86 halaman Putusan Nomor 1417/PID/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak menunjukkan adanya perbaikan sebagaimana mestinya. Sampai akhirnya LPS memutuskan tidak menyelamatkan BPRS ASRI MADANI NUSANTARA sehingga akan mencabut Ijin Usahanya, sebagaimana dimaksud dalam Surat Kepala OJK Jember Nomor: SR-187/KO.0403/2021 tanggal 15 September 2021, perihal Salinan Surat Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK No. KEP-135/D.03/2021, tanggal 15 September 2021, tentang Pencabutan Ijin Usaha PT. BPRS Asri Madani Nusantara, terhitung sejak tanggal 15 September 2021. Berbagai langkah dan tindakan OJK di atas, menunjukkan BPR Syariah ASRI MADANI NUSANTARA telah diselenggarakan tidak sebagaimana mestinya, termasuk NPF yang lebih dari 5%;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Saksi SLAMET WIDODO dan Saksi HENDRO PRATIKTO, Saksi WAHYUDI dan Saksi PONCO PRAMISTYOWATI mendapat tagihan dari BPR Syariah ASRI MADANI NUSANTARA dari pembiayaan yang Saksi WAHYUDI dan Saksi PONCO tidak ketahui/tidak pernah mengajukan dan tidak pernah menandatangani.
- Bahwa terhadap pemberian perpanjangan pembiayaan yang dilakukan di PT BPRS Asri Madani Nusantara tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu dalam memproses persetujuan pembiayaan, Terdakwa FENDI FURQONI MUHAMMAD, Saksi SLAMET WIDODO dan Saksi HENDRO PRATIKTO tidak berdasarkan atas keyakinan terhadap kemampuan dan kesanggupan nasabah untuk melunasi kewajibannya mengingat pemberian pembiayaan kepada 16 debitur hanya bertujuan untuk menghindari penurunan kolektibilitas nasabah dalam rangka menjaga portofolio pembiayaan dan meningkatkan pendapatan laba, serta menjaga NPF dibawah 5%.
- Bahwa Terdakwa Fendi Furqoni Muhammad, Saksi Slamet Widodo dan Saksi Hendro Pratikto memproses Pembiayaan di perpanjang (restrukturisasi) lebih dari sekali namun kualitas pembiayaan dinilai lancar antara lain terhadap



nasabah a.n. Rundi Ariadi, Babun Sugiono, Budi Santoso, Dewi Setyawati, Supangkat Sutyono, Ponco Pramistyowati, Teguh Subiantoro, Slamet Widodo.

- Bahwa pembiayaan kepada nasabah dengan modus berupa perpanjangan setiap 3 bulan, plafondering dan pembiayaan baru nasabah kualitas Macet menyebabkan kualitas pembiayaan nasabah tersebut menjadi tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya.
- Bahwa Terdakwa FENDI FURQONI MUHAMMAD, Saksi Slamet Widodo dan Saksi HENDRO PRATIKTO tidak melaksanakan penyediaan dana pada Aset Produktif berdasarkan prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah sebagai berikut:
 - 1) Penggunaan akad murabahah berdasarkan prinsip syariah tidak terlaksana karena tidak terdapat bukti adanya transaksi pembelian barang sebagaimana tertuang dalam akad murabahah dan wakalah.
 - 2) Pembiayaan kepada nasabah memiliki unsur gharar karena memberikan pembiayaan kepada Teguh Setiawan, Hariyono, Dodik Supriyadi, Madi Yuswantoro, Junaedi dilakukan tanpa sepengetahuan nasabah.
 - 3) Terdakwa FENDI FURQONI MUHAMMAD Saksi HENDRO PRATIKTO memproses pembiayaan kepada Teguh Setiawan, Slamet Riyadi, Haryono, Dodik Supriyadi, Slamet Widodo, Teguh Subiantoro, Madi Yuswantoro, Junaedi, Supijah, Dwi Kharis Purwadarminta, Akhmad Taufik, Sri Utami Aningsih, Nanik, Tri Rhommei Dheli bukan dalam rangka pembelian barang melainkan untuk melunasi nasabah bermasalah BPRS.
 - 4) Pembiayaan atas nama Babun Sugiono dan Budi Santoso diperpanjang lebih dari 10 kali meskipun nasabah tidak mengakui nominal plafon serta adanya perpanjangan tersebut.
 - 5) Pembiayaan antara lain a.n. Daryono, Supijah, Nyami Ningtyas, dan Hariawan diluar wilayah kerja kantor BPRS.
 - 6) Pemberian pembiayaan tetap diberikan kepada nasabah yang

Hal 32 dari 86 halaman Putusan Nomor 1417/PID/2022/PT SBY



diindikasikan menggunakan identitas palsu dan sudah tidak diketahui keberadaannya pada nasabah a.n. Madi Yuswantoro dan Junaedi.

- Pemberian Pembiayaan dalam jumlah besar kepada nasabah a.n. Slamet Widodo (Slamet Widodo, Daryono, Supijah), Akhmad Taufik (Akhmad Taufik, Sri Utami Aningsih, Hermanto) dan Dwi Kharis (Dwi Kharis, Sigit Gunawan, Eko Budi Prasetyo) dilakukan untuk menghindari Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) tanpa didukung adanya analisa Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral (5C) yang mendalam serta pengikatan agunan yang layak.
- Bahwa proses persetujuan fasilitas pembiayaan kepada nasabah tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan internal BPRS yaitu SOP Pembiayaan PT BPRS Asri Madani Nusantara Jember No.BPRS-AMN/SOP/IV/17 Tanggal 11 April 2017.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 63 ayat (2) huruf b Undang-Undang RI Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, tanggal 28 Desember 2022, Nomor 1417/PID/2022/PT SBY, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1417/PID/2022/PT SBY tanggal 29 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember, Nomor Register Perkara : PDM-38/JEMBER/06/2022, tanggal 25 Oktober 2022, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FENDI FURQONI MUHAMMAD BIN SUKUSNI telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan Tindak Pidana "turut serta melakukan

Hal 33 dari 86 halaman Putusan Nomor 1417/PID/2022/PT SBY



perbuatan, anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki (Unit Usaha Syariah) UUS yang dengan sengaja tidak melaksanakan Langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank Syariah atau UUS terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini “ sebagaimana diatur dan diancam Pasal 63 ayat (2) huruf b Undang-Undang RI Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Kedua.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FENDI FURQONI MUHAMMAD BIN SUKUSNI dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000.000 (Lima milyar rupiah) Subsidair 6 (Enam) Bulan kurangan.

3. Menyatakan agar barang bukti berupa :

1. Foto copy legalisir sesuai aslinya Akta Pendirian PT Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Artha Sinar Mentari No.139 tanggal 18 Februari 1994;
2. Foto copy legalisir sesuai aslinya Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Artha Sinar Mentari No.80 tanggal 16 November 2010;
3. Foto copy legalisir sesuai aslinya Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Asri Madani Nusantara Nomor: 8 Tanggal 02 Oktober 2015;
4. Foto copy legalisir sesuai aslinya Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Asri Madani Nusantara Nomor: 137 Tanggal 29 Maret 2017;



5. Foto copy legalisir sesuai aslinya Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Asri Madani Nusantara Nomor: 33 Tanggal 11 April 2018;
6. Foto copy legalisir sesuai aslinya Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Asri Madani Nusantara Tanggal 29 Mei 2020 Nomor: 63;
7. Foto copy legalisir sesuai aslinya Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Asri Madani Nusantara Tanggal 18 Desember 2020 Nomor: 70;
8. Foto copy legalisir sesuai aslinya Job Discription PT. BPR Syariah Asri Madani Nusantara Job Description Tanggal 29 Juli 2019;
9. Foto copy legalisir sesuai aslinya Bagan Organisasi PT BPR Syariah Asri Madani Nusantara Bagan Organisasi Juni 2016, Desember 2017, November 2018, Desember 2018, Januari 2019, Juni 2019, Desember 2020;
10. Foto copy legalisir sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap Nomor:
 - a. 055/SKEP/IV/2009 Tanggal 30 April 2009 a.n. Runtut Tri P;
 - b. 087/SKEP/IV/2010 Tanggal 30 April 2010 a.n. SLAMET WIDODO posisi Account Officer;
 - c. 184/SKEP-AMN/XII/2016 Tanggal 23 Desember 2016 a.n. Oktavia Pramita Sari;
 - d. 112/SKEP-AMN/2017 Tanggal 23 Agustus 2017 a.n. HENDRO PRATIKTO;
 - e. 008/SKEP-AMN/VI/2018 Tanggal 29 Juni 2018 a.n. Shella Yeyenita posisi Customer Service;

Hal 35 dari 86 halaman Putusan Nomor 1417/PID/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 001/SKEP-AMN/II/2019 Tanggal 31 Januari 2019 a.n. Vendik Budiono posisi Account Officer;
- g. 013/SKEP-AMN/IV/2020 Tanggal 30 April 2020 a.n. Rafi Dwi Septianto;
- h. 26/SKEP-AMN/VI/2020 Tanggal 25 Juni 2020 a.n. Vinda Firdinasari posisi Administrasi Pembiayaan;
11. Foto copy legalisir sesuai aslinyaMemorandum Perihal Penunjukan Tugas No:
 1. 114/MEMO-AMN/VI/2012 Tanggal 18 Juni 2012 a.n. IMAM GHOZALI sebagai Account Officer;
 2. 178/MEMO-AMN/XII/2016 Tanggal 23 Desember 2016 a.n. Oktavia Pramita Sari sebagai Teller Kantor Pusat;
 3. 13/MEMO-AMN/II/2018 Tanggal 11 Januari 2018 a.n. Oktavia Pramita Sari sebagai Adm. Pembiayaan;
 4. 010/MEMO-AMN/VII/2018 Tanggal 13 Juli 2018 a.n. SLAMET WIDODO sebagai Kepala Kantor Kas Balung;
 5. 011/MEMO-AMN/VII/2018 Tanggal 13 Juli 2018 a.n. HENDRO PRATIKTO sebagai PJS Kepala Bagian Pembiayaan;
 6. 02/MEMO-AMN/VI/2019 Tanggal 20 Juni 2019 a.n. HENDRO PRATIKTO sebagai Kepala Bagian Pembiayaan;
 7. 04/MEMO-AMN/VI/2019 Tanggal 20 Juni 2019 a.n. Vinda Firdinasari sebagai Admin Pembiayaan;
 8. 05/MEMO-AMN/VI/2019 Tanggal 20 Juni 2019 a.n. Oktavia Pramita Sari sebagai Customer Service;
 9. 06/MEMO-AMN/VI/2019 Tanggal 20 Juni 2019 a.n. Shella Yeyenita sebagai Bagian Legal;
 10. 07/MEMO-AMN/VI/2019 Tanggal 20 Juni 2019 a.n. Rafi Dwi Septiyanto sebagai Teller Kantor Pusat;
12. Foto copy legalisir sesuai aslinyaMemorandum No: 154/MEMO-ASRI/IX/2011 Tanggal 5 September 2011 Tentang Pengalihan Tugas a.n. Runtut Tri Prastawaningsih sebagai Kepala Bagian Operasional;

Hal 36 dari 86 halaman Putusan Nomor 1417/PID/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Foto copy legalisir sesuai aslinya Surat Otoritas Jasa Keuangan
Nomor: S-2082/KO.0403/2020 Tanggal 25 Juni 2020 Hal
Pengangkatan Pengurus;
14. Foto copy legalisir sesuai aslinya Surat Otoritas Jasa Keuangan
Nomor: S-1953/KO.0403/2020 Tanggal 14 Mei 2020 Hal
Pemberhentian Anggota Direksi, Komisaris Utama dan DPS;
15. Foto copy legalisir sesuai aslinya Risalah Rapat Umum Pemegang
Saham Tahun 2020 BPRS Asri Madani Nusantara Tanggal 29
Februari 2020;
16. Foto copy legalisir sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi No.
14/SK-Dir/ROT-AMN/VII/2019 Tanggal 12 Juli 2019 Tentang Rotasi
a.n. IMAM GHOZALI menjadi bagian Account Officer;
17. Foto copy legalisir sesuai aslinya Ketentuan Piutang Murabahah
Nomor: 017/SK.DIR-AMN/VIII/2019 Tanggal 26 Agustus 2019;
18. Foto copy legalisir sesuai aslinya SOP Pembiayaan PT BPRS Asri
Madani Nusantara Jember No.BPRS-AMN/SOP/IV/17 Tanggal 11
April 2017;
19. Foto copy legalisir sesuai aslinya Prosedur Mutu Bagian Operasional
No. Dokumen BPRS-AMN/SOP/IV/17 Tanggal 11 April 2017;
20. Foto copy legalisir sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi No.
005/SKEP-AMN/IX/2017 Tanggal 11 September 2017 Tentang
Taksasi Agunan;
21. Foto copy legalisir sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi
No.23/SK-DIR/PBY-AMN/IX/2019 Tanggal 16 September 2019
Tentang Pengambilan Jaminan;
22. Foto copy legalisir sesuai aslinya Memorandum Perihal Pemutus
Pembiayaan:
 - a) No.213/MEMO-AMN/XI/2015 Tanggal 02 November 2015;
 - b) No.003/MEMO-AMN/III/2017 Tanggal 30 Maret 2017;

Hal 37 dari 86 halaman Putusan Nomor 1417/PID/2022/PT SBY



- c) No.20/MEMO-AMN/X/2018 Tanggal 31 Oktober 2018;
23. Foto copy legalisir sesuai aslinya Kebijakan dan Ketentuan Pembayaran Baloon Payment Nomor: 018/SK.DIR-AMN/VIII/2019 Tanggal 26 Agustus;
24. Foto copy legalisir sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi No.005/STAP-AMN/IV/2018 Tanggal 23 April 2018 Tentang Penarikan dan Setoran Tabungan;
25. Foto copy legalisir sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi No. 023/SK-AMN/XI/2018 Tanggal 30 November 2018 Tentang Ketentuan Otorisasi dan Reverse TranSaksi;
26. Foto copy legalisir sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi No. 003/SKEP/X/2014 Tanggal 1 Oktober 2014 Tentang Pemberian Bonus Karyawan Berprestasi;
27. Foto copy legalisir sesuai aslinya Keputusan Direksi Nomor: 001/STAP/X/2014 Tanggal 1 Oktober 2014 Tentang Insentif Karyawan;
28. Foto copy legalisir sesuai aslinya Spesimen Tanda Tangan dan Paraf;
29. Foto copy legalisir sesuai aslinya Neraca dan Laba Rugi Posisi 31 Mei 2021 dan 30 Juni 2021;
30. Foto copy legalisir sesuai aslinya Neraca dan Laba Rugi Posisi 31 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2020;
31. Foto copy legalisir sesuai aslinya Daftar Realisasi Pembiayaan Posisi 31 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2020;
32. Foto copy legalisir sesuai aslinya berkas pembiayaan atas nama nasabah:
- (1) TEGUH SETIAWAN sebanyak 1 (satu) bundel;
 - (2) SLAMET RIYADI sebanyak 1 (satu) bundel;
 - (3) HARIYONO sebanyak 1 (satu) bundel;
 - (4) DODIK SUPRIYADI sebanyak 1 (satu) bundel;

Hal 38 dari 86 halaman Putusan Nomor 1417/PID/2022/PT SBY



- (5) SLAMET WIDODO sebanyak 1 (satu) bundel;
 - (6) TEGUH SUBIANTORO sebanyak 1 (satu) bundel;
 - (7) MADI YUSWANTORO sebanyak 1 (satu) bundel;
 - (8) JUNAEDI sebanyak 1 (satu) bundel;
 - (9) SUPIJAH sebanyak 1 (satu) bundel;
 - (10) DWI KHARIS PURWADARMINTA sebanyak 1 (satu) bundel;
 - (11) AKHMAD TAUFIK sebanyak 1 (satu) bundel;
 - (12) SRI UTAMI ANINGSIH sebanyak 1 (satu) bundel;
 - (13) NANIK sebanyak 1 (satu) bundel;
 - (14) BABUN SUGIONO sebanyak 1 (satu) bundel;
 - (15) BUDI SANTOSO sebanyak 1 (satu) bundel;
 - (16) TRI RHOMMEI DHELI sebanyak 1 (satu) bundel;
33. Foto copy legalisir sesuai aslinya berkas pembiayaan atas nama nasabah:
- (1) ASRI sebanyak 1 (satu) bundel;
 - (2) HADI SUSWANTORO sebanyak 1 (satu) bundel;
 - (3) ASIN P. INTAN sebanyak 1 (satu) bundel;
 - (4) AHMAD HOIROZI sebanyak 1 (satu) bundel;
 - (5) TOYIB HADI SUSANTO sebanyak 1 (satu) bundel;
 - (6) DEAMITA SUGIANTO sebanyak 1 (satu) bundel;
 - (7) YUSIRWANA CANDRA KINATA sebanyak 1 (satu) bundel;
 - (8) HARIAWAN sebanyak 1 (satu) bundel;
 - (9) M. SYAHID ADAM sebanyak 1 (satu) bundel;
 - (10) KIPYONO sebanyak 1 (satu) bundel;
 - (11) NUGROHO RIZKY T. sebanyak 1 (satu) bundel;
 - (12) ROSITA ANGGRAINI sebanyak 1 (satu) bundel;
 - (13) SUGENG sebanyak 1 (satu) bundel;
 - (14) SLAMET HARYONO sebanyak 1 (satu) bundel;
 - (15) NAILATUL MUNAWAROH sebanyak 1 (satu) bundel;
 - (16) SITI MUZDHOLIFA sebanyak 1 (satu) bundel;
 - (17) NIKE AGUSTIN WIANA Resmi sebanyak 1 (satu) bundel;
 - (18) ARIFIN sebanyak 1 (satu) bundel;



- (19) HABIR sebanyak 1 (satu) bundel;
- (20) HENGKY NUR PRATAMA sebanyak 1 (satu) bundel;
- (21) AHYARIYANTO sebanyak 1 (satu) bundel;
- (22) SRI HARTATIK sebanyak 1 (satu) bundel;
- (23) RINDANG MEGA KUSUMA sebanyak 1 (satu) bundel;
- (24) SUTOYO sebanyak 1 (satu) bundel;
- (25) INDRA EKA SARI sebanyak 1 (satu) bundel;
- (26) WAHYUDI HADI SISWOYO sebanyak 1 (satu) bundel;
- (27) SUYONO sebanyak 1 (satu) bundel;
34. Foto copy legalisir sesuai aslinya Berkas Pembiayaan atas nama EKO BUDI SANTOSO sebanyak 1 (satu) bundel;
35. Foto copy legalisir sesuai aslinya Berkas Pembiayaan atas nama RUNDI ARIADI sebanyak 1 (satu) bundel;
36. Foto copy legalisir sesuai aslinya Berkas Pembiayaan atas nama DARYONO sebanyak 1 (satu) bundel;
37. Foto copy legalisir sesuai aslinya Berkas Pembiayaan atas nama WAHYUDI sebanyak 1 (satu) bundel;
38. Foto copy legalisir sesuai aslinya Berkas Pembiayaan atas nama PURWO AGUS sebanyak 1 (satu) bundel;
39. Foto copy legalisir sesuai aslinya Berkas Pembiayaan atas nama PONCO PRAMESTYOWATI sebanyak 1 (satu) bundel;
40. Foto copy legalisir sesuai aslinya Berkas Pembiayaan atas nama SIGIT GUNAWAN sebanyak 1 (satu) bundle;
41. Foto copy legalisir sesuai aslinya Berkas Pembiayaan atas nama TRI BUDIONO sebanyak 1 (satu) bundel;
42. Foto copy legalisir sesuai aslinya Akta tanggal 25 Oktober 2013 Nomor 112 salinan Keluar dan Masuk Pesero serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. ANEKA USAHA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Foto copy legalisir sesuai aslinya Daftar Nominasi Debitur Pembiayaan Murabahah bulan Februari 2015 sampai dengan 31 Desember 2020;
44. Foto copy legalisir sesuai aslinya Personal File SLAMET WIDODO;
45. Foto copy legalisir sesuai aslinya jurnal Pembiayaan:
 - (1) DWI KHARIS PURWADARMINTA;
 - (2) BABUN SUGIONO;
 - (3) BUDI SANTOSO;
 - (4) TEGUH SETIAWAN;
 - (5) NANIK;
 - (6) SLAMET WIDODO;
 - (7) MADI YUSWANTORO;
 - (8) HARIYONO;
 - (9) SRI UTAMI;
 - (10) SUPIJAH;
 - (11) TEGUH SUBIANTORO;
 - (12) SLAMET HARIYONO;
 - (13) JUNAEDI;
 - (14) TRI RHOMMEI DHELI;
 - (15) DODIK SUPRIYADI;
 - (16) WAHYUDI HADI S;
 - (17) NUGROHO RIZKI;
 - (18) NAILATUL MUNAWAROH;
 - (19) HENGKY NUR P;
 - (20) MOH JOKO ANIS;
 - (21) JOHANA TUTIK;
 - (22) NIKE AGUSTIN;
 - (23) M SYAHID ADAM;
 - (24) KIPYONO;
 - (25) INDRA EKA;
 - (26) HARIAWAN;
 - (27) HUSNIA;

Hal 41 dari 86 halaman Putusan Nomor 1417/PID/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (28) HALIM;
- (29) SUYONO;
- (30) SRI HARTATIK;
- (31) MOCH. NAWAWI;
- (32) SLAMET RIYADI;
- (33) SUGENG;
- (34) TOYIB HADI;
- (35) ROSITA ANGGRAENI;
- (36) SITI MUZDHOLIFAH;
- (37) RINDANG;
- (38) HADI SISWANTORO;
- (39) ACHMAD TOYFUR;
- (40) AHYARIYANTO;
- (41) ARIFIN;
- (42) ASIN P INTAN;
- (43) AHMAD HAIROZI;
- (44) ASRI;
- (45) DEAMITA S;
- (46) EDI SANTOSO;
- (47) HABIR;
- (48) FITRIYA.

46. Foto copy legalisir sesuai aslinya master pembiayaan:

- (1) MOHAMMAD JOKO ANIS SASMITO;
- (2) EDI SANTOSO;
- (3) AHMAD TOYFUR AL BASTOMI;
- (4) JOHANA TUTIK;
- (5) HALIM;
- (6) SYAFI'I.

47. Foto copy legalisir sesuai aslinya Memorandum No.:

- (1) 213/MEMO-AMN/XI/2015 Tanggal 2 November 2015 Perihal
Pemutusan Pembiayaan.

Hal 42 dari 86 halaman Putusan Nomor 1417/PID/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (2) 003/MEMO-AMN/III/2017 Tanggal 30 Maret 2017 Perihal Pemutusan Pembiayaan.
 - (3) 20/MEMO-AMN/X/2018 Tanggal 31 Oktober 2018 Perihal Pemutusan Pembiayaan.
 - (4) 35/MEMO-AMN/VII/2020 Tanggal 6 Juli 2020 Perihal Pembiayaan Karyawan.
 - (5) 44/MEMO-AMN/VII/2020 Tanggal 26 aGUSTUS 2020 Perihal Permohonan review/opini/saran pembiayaan.
 - (6) 45/MEMO-AMN/IX/2020 Tanggal 17 September 2020 Perihal Margin Dana dan Pembiayaan Bulan September 2020.
 - (7) 45/MEMO-AMN/IX/2020 Tanggal 17 September 2020 Perihal Pemantauan Nasabah Hapus Buku Periode Juni 2020.
48. Foto copy legalisir sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi Pembiayaan Nomor:
- (1) 004/SKEP-AMN/V/2017 Tanggal 31 Mei 2017 Perihal Ketentuan Muqosah Pelunasan di percepat;
 - (2) 005/SKEP-AMN/IX/2017 Tanggal 11 September 2017 Perihal Taksasi Agunan;
 - (3) 002/STAP-AMN/IV/2018 Tanggal 16 April 2018 Perihal Al Qardul Hasan;
 - (4) 017/SK.DIR-AMN/VIII/2019 Tanggal 26 Agustus 2019 Perihal Piutang Murabahah;
 - (5) 018/SK.DIR-AMN/VIII/2019 Tanggal 26 Agustus 2019 Perihal Kebijakan dan Ketentuan Pembayaran Baloon Payment;
 - (6) 22/SK.DIR/PBY-AMN/IX/2019 Tanggal 16 September 2019 Perihal Penatausahaan Jaminan;
 - (7) 23/SK.DIR/PBY-AMN/IX/2019 Tanggal 16 September 2019 Perihal Pengambilan Jaminan;

Hal 43 dari 86 halaman Putusan Nomor 1417/PID/2022/PT SBY



- (8) 34/SK.DIR-AMN/VII/2020 Tanggal 6 Juli 2020 Perihal
Pembiayaan Karyawan;
49. Foto copy legalisir sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi
Pembiayaan Nomor:
- (1) 20/SK-DIR/DEM-AMN/VI/2019 Tanggal 28 Juni 2019 Perihal
Sanksi dan Demosi;
- (2) 19/SK-DIR/ROT-AMN/IX/2019 Tanggal 16 September 2019
Perihal Rotasi Karyawan;
50. Foto copy legalisir sesuai aslinya Laporan Laba/Rugi Januari 2017
s.d. Desember 2018.
51. Foto copy legalisir sesuai aslinya Job Discription PT BPRS Asri
Madani Nusantara Tanggal 31 Juli 2020
52. Foto copy legalisir sesuai aslinya Berkas Pembiayaan atas nama
EKO BUDI PRASETYO.
53. Foto copy legalisir sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi
Nomor:183/SKEP-AMN/XII/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang
Pengangkatan Karyawan Tetap a.n. Sdr. Joni Agus Munajad.
- Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SPSITA/5/III/2022/ DPJK,
tanggal 9 Maret 2022 telah dilakukan penyitaan barang bukti dokumen
yang diserahkan oleh Sdri. RINA KRISTINAWATTY yang beralamat di
Komplek Cimindi Raya AP-19 Rt 003 Rw 013 Kel. Pasir Kaliki, Kec.
Cimahi Utara, Kota Cimahi, Jawa Barat sesuai Berita Acara Penyitaan
tanggal
19 April 2022 dan telah mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri
Jember Nomor: 239/Pen.Pid/2022/PN Jmr tanggal 21 April 2022. Barang
bukti berupa dokumen asli dan/atau fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai
aslinya:
1. Foto Copy legalisir sesuai aslinya Surat Kepala Otoritas Jasa
Keuangan Jember kepada Direksi PT BPRS Asri Madani



Nusantara Nomor: SR-100/KO.043/2016, tanggal 23 Agustus 2016,
perihal Laporan Hasil Pemeriksaan BPRS Saudara;

2. Foto Copy legalisir sesuai aslinya Surat Kepala OJK Jember kepada Direksi PT BPRS Asri Madani Nusantara Nomor: SR-674/KO.0403/2019 tanggal 14 Oktober 2019 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Umum;
3. Foto Copy legalisir sesuai aslinya Surat Kepala OJK Jember kepada Direksi PT BPRS Asri Madani Nusantara Nomor: SR-44/KO.0403/2020 tanggal 18 Juni 2020 perihal Penetapan Status Pengawasan Intensif;
4. Foto Copy legalisir sesuai aslinya Surat Kepala OJK Regional 4 Jawa Timur kepada Direksi PTBPRS Asri Madani Nusantara Nomor: SR-186/KR.04/2021 tanggal 7 Mei 2021 perihal Penetapan BPRS dalam Pengawasan Khusus;
5. Foto Copy legalisir sesuai aslinya Surat Kepala OJK Jember kepada Direksi PTBPRS Asri Madani Nusantara Nomor: SR-187/KO.0403/2021 tanggal 15 September 2021, perihal Salinan Surat Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK No. KEP-135/D.03/2021, tanggal 15 September 2021;
6. Foto Copy legalisir sesuai aslinya Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-135/D.03/2021 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Asri Madani Nusantara.
7. Foto copy legalisir sesuai aslinya Surat Kematian dari RS Bina Sehat Jember atas nama HARIYON tanggal 21 Desember 2019.
8. Foto copy legalisir sesuai aslinya Surat Kematian dari Kelurahan Tegal Besar Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember Nomor : 474.1/106/35.09.01.2007/2021 tanggal 23 April 2021, atas nama

Hal 45 dari 86 halaman Putusan Nomor 1417/PID/2022/PT SBY



HARIYONO yang meninggal pada Hari Sabtu, tanggal 21 Desember 2019.

Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SPSITA/5/III/2022/ DPJK, tanggal 9 Maret 2022 telah dilakukan penyitaan barang bukti dokumen yang diserahkan oleh Sdri. PONCO PRAMISTYOWATI yang beralamat di Jl. Manyar, Lingkungan Krajan Gg Kopi RT. 001/RW. 007, Kel. Slawu Patrang Jember, Jawa Timur, sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 20 April 2022 dan telah mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 236/Pen.Pid/2022/PN Jmr tanggal 21 April 2022. Barang bukti berupa dokumen asli:

- 1 (satu) bendel Asli Berkas Pembiayaan atas nama PONCO PRAMISTYOWATI.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal 30 November 2022, Nomor 337/Pid.B/2022/PN Jmr, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fendi Furqoni Muhammad bin Sukusni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan perbuatan, anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS (Unit Usaha Syariah) yang dengan sengaja tidak melaksanakan Langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank Syariah atau UUS (Unit Usaha Syariah)".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fendi Furqoni Muhammad bin Sukusni oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Hal 46 dari 86 halaman Putusan Nomor 1417/PID/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Foto copy legalisir sesuai aslinya Akta Pendirian PT Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Artha Sinar Mentari No.139 tanggal 18 Februari 1994;
 2. Foto copy legalisir sesuai aslinya Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Artha Sinar Mentari No.80 tanggal 16 November 2010;
 3. Foto copy legalisir sesuai aslinya Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Asri Madani Nusantara Nomor: 8 Tanggal 02 Oktober 2015;
 4. Foto copy legalisir sesuai aslinya Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Asri Madani Nusantara Nomor: 137 Tanggal 29 Maret 2017;
 5. Foto copy legalisir sesuai aslinya Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Asri Madani Nusantara Nomor: 33 Tanggal 11 April 2018;
 6. Foto copy legalisir sesuai aslinya Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Asri Madani Nusantara Tanggal 29 Mei 2020 Nomor: 63;
 7. Foto copy legalisir sesuai aslinya Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Asri Madani Nusantara Tanggal 18 Desember 2020 Nomor: 70;

Hal 47 dari 86 halaman Putusan Nomor 1417/PID/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy legalisir sesuai aslinya Job Discription PT. BPR Syariah Asri Madani Nusantara Job Description Tanggal 29 Juli 2019;
9. Foto copy legalisir sesuai aslinya Bagan Organisasi PT BPR Syariah Asri Madani Nusantara Bagan Organisasi Juni 2016, Desember 2017, November 2018, Desember 2018, Januari 2019, Juni 2019, Desember 2020;
10. Foto copy legalisir sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap Nomor:
 1. 055/SKEP/IV/2009 Tanggal 30 April 2009 a.n. Runtut Tri P;
 2. 087/SKEP/IV/2010 Tanggal 30 April 2010 a.n. SLAMET WIDODO posisi Account Officer;
 3. 184/SKEP-AMN/XII/2016 Tanggal 23 Desember 2016 a.n. Oktavia Pramita Sari;
 4. 112/SKEP-AMN/2017 Tanggal 23 Agustus 2017 a.n. HENDRO PRATIKTO;
 5. 008/SKEP-AMN/VI/2018 Tanggal 29 Juni 2018 a.n. Shella Yeyenita posisi Customer Service;
 6. 001/SKEP-AMN/I/2019 Tanggal 31 Januari 2019 a.n. Vendik Budiono posisi Account Officer;
 7. 013/SKEP-AMN/IV/2020 Tanggal 30 April 2020 a.n. Rafi Dwi Septianto;
 8. 26/SKEP-AMN/VI/2020 Tanggal 25 Juni 2020 a.n. Vinda Firdinasari posisi Administrasi Pembiayaan;
11. Foto copy legalisir sesuai aslinya Memorandum Perihal Penunjukan Tugas No:
 1. 114/MEMO-AMN/VI/2012 Tanggal 18 Juni 2012 a.n. IMAM GHOZALI sebagai Account Officer;
 2. 178/MEMO-AMN/XII/2016 Tanggal 23 Desember 2016 a.n. Oktavia Pramita Sari sebagai Teller Kantor Pusat;

Hal 48 dari 86 halaman Putusan Nomor 1417/PID/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 13/MEMO-AMN/II/2018 Tanggal 11 Januari 2018 a.n. Oktavia Pramita
Sari sebagai Adm. Pembiayaan;
4. 010/MEMO-AMN/VII/2018 Tanggal 13 Juli 2018 a.n. SLAMET
WIDODO sebagai Kepala Kantor Kas Balung;
5. 011/MEMO-AMN/VII/2018 Tanggal 13 Juli 2018 a.n. HENDRO
PRATIKTO sebagai PJS Kepala Bagian Pembiayaan;
6. 02/MEMO-AMN/VI/2019 Tanggal 20 Juni 2019 a.n. HENDRO
PRATIKTO sebagai Kepala Bagian Pembiayaan;
7. 04/MEMO-AMN/VI/2019 Tanggal 20 Juni 2019 a.n. Vinda Firdinasari
sebagai Admin Pembiayaan;
8. 05/MEMO-AMN/VI/2019 Tanggal 20 Juni 2019 a.n. Oktavia Pramita
Sari sebagai Customer Service;
9. 06/MEMO-AMN/VI/2019 Tanggal 20 Juni 2019 a.n. Shella Yeyenita
sebagai Bagian Legal;
10. 07/MEMO-AMN/VI/2019 Tanggal 20 Juni 2019 a.n. Rafi Dwi
Septiyanto sebagai Teller Kantor Pusat;
12. Foto copy legalisir sesuai aslinya Memorandum No: 154/MEMO-
ASRI/IX/2011 Tanggal 5 September 2011 Tentang Pengalihan Tugas a.n.
Runtut Tri Prastawaningsih sebagai Kepala Bagian Operasional;
13. Foto copy legalisir sesuai aslinya Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor:
S-2082/KO.0403/2020 Tanggal 25 Juni 2020 Hal Pengangkatan
Pengurus;
14. Foto copy legalisir sesuai aslinya Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor:
S-1953/KO.0403/2020 Tanggal 14 Mei 2020 Hal Pemberhentian Anggota
Direksi, Komisaris Utama dan DPS;
15. Foto copy legalisir sesuai aslinya Risalah Rapat Umum Pemegang
Saham Tahun 2020 BPRS Asri Madani Nusantara Tanggal 29 Februari
2020;

Hal 49 dari 86 halaman Putusan Nomor 1417/PID/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Foto copy legalisir sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi No. 14/SK-Dir/ROT-AMN/VII/2019 Tanggal 12 Juli 2019 Tentang Rotasi a.n. IMAM GHOZALI menjadi bagian Account Officer;
17. Foto copy legalisir sesuai aslinya Ketentuan Piutang Murabahah Nomor: 017/SK.DIR-AMN/VIII/2019 Tanggal 26 Agustus 2019;
18. Foto copy legalisir sesuai aslinya SOP Pembiayaan PT BPRS Asri Madani Nusantara Jember No.BPRS-AMN/SOP/IV/17 Tanggal 11 April 2017;
19. Foto copy legalisir sesuai aslinya Prosedur Mutu Bagian Operasional No. Dokumen BPRS-AMN/SOP/IV/17 Tanggal 11 April 2017;
20. Foto copy legalisir sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi No. 005/SKEP-AMN/IX/2017 Tanggal 11 September 2017 Tentang Taksasi Agunan;
21. Foto copy legalisir sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi No.23/SK-DIR/PBY-AMN/IX/2019 Tanggal 16 September 2019 Tentang Pengambilan Jaminan;
22. Foto copy legalisir sesuai aslinya Memorandum Perihal Pemutus Pembiayaan:
 - a) No.213/MEMO-AMN/XI/2015 Tanggal 02 November 2015;
 - b) No.003/MEMO-AMN/III/2017 Tanggal 30 Maret 2017;
 - c) No.20/MEMO-AMN/X/2018 Tanggal 31 Oktober 2018;
23. Foto copy legalisir sesuai aslinya Kebijakan dan Ketentuan Pembayaran Baloon Payment Nomor: 018/SK.DIR-AMN/VIII/2019 Tanggal 26 Agustus;
24. Foto copy legalisir sesuai aslinya Surat Ketetapan Direksi No.005/STAP-AMN/IV/2018 Tanggal 23 April 2018 Tentang Penarikan dan Setoran Tabungan;
25. Foto copy legalisir sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi No. 023/SK-AMN/XI/2018 Tanggal 30 November 2018 Tentang Ketentuan Otorisasi dan Reverse TranSaksi;



26. Foto copy legalisir sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi No. 003/SKEP/X/2014 Tanggal 1 Oktober 2014 Tentang Pemberian Bonus Karyawan Berprestasi;
27. Foto copy legalisir sesuai aslinya Ketetapan Direksi Nomor: 001/STAP/X/2014 Tanggal 1 Oktober 2014 Tentang Insentif Karyawan;
28. Foto copy legalisir sesuai aslinya Spesimen Tanda Tangan dan Paraf;
29. Foto copy legalisir sesuai aslinya Neraca dan Laba Rugi Posisi 31 Mei 2021 dan 30 Juni 2021;
30. Foto copy legalisir sesuai aslinya Neraca dan Laba Rugi Posisi 31 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2020;
31. Foto copy legalisir sesuai aslinya Daftar Realisasi Pembiayaan Posisi 31 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2020;
32. Foto copy legalisir sesuai aslinya berkas pembiayaan atas nama nasabah:
 - (1) TEGUH SETIAWAN sebanyak 1 (satu) bundel;
 - (2) SLAMET RIYADI sebanyak 1 (satu) bundel;
 - (3) HARIYONO sebanyak 1 (satu) bundel;
 - (4) DODIK SUPRIYADI sebanyak 1 (satu) bundel;
 - (5) SLAMET WIDODO sebanyak 1 (satu) bundel;
 - (6) TEGUH SUBIANTORO sebanyak 1 (satu) bundel;
 - (7) MADI YUSWANTORO sebanyak 1 (satu) bundel;
 - (8) JUNAEDI sebanyak 1 (satu) bundel;
 - (9) SUPIJAH sebanyak 1 (satu) bundel;
 - (10) DWI KHARIS PURWADARMINTA sebanyak 1 (satu) bundel;
 - (11) AKHMAD TAUFIK sebanyak 1 (satu) bundel;
 - (12) SRI UTAMI ANINGSIH sebanyak 1 (satu) bundel;
 - (13) NANIK sebanyak 1 (satu) bundel;
 - (14) BABUN SUGIONO sebanyak 1 (satu) bundel;
 - (15) BUDI SANTOSO sebanyak 1 (satu) bundel;
 - (16) TRI RHOMMEI DHELI sebanyak 1 (satu) bundel;



33. Foto copy legalisir sesuai aslinya berkas pembiayaan atas nama nasabah:

- (1) ASRI sebanyak 1 (satu) bundel;
- (2) HADI SUSWANTORO sebanyak 1 (satu) bundel;
- (3) ASIN P. INTAN sebanyak 1 (satu) bundel;
- (4) AHMAD HOIROZI sebanyak 1 (satu) bundel;
- (5) TOYIB HADI SUSANTO sebanyak 1 (satu) bundel;
- (6) DEAMITA SUGIANTO sebanyak 1 (satu) bundel;
- (7) YUSIRWANA CANDRA KINATA sebanyak 1 (satu) bundel;
- (8) HARIAWAN sebanyak 1 (satu) bundel;
- (9) M. SYAHID ADAM sebanyak 1 (satu) bundel;
- (10) KIPYONO sebanyak 1 (satu) bundel;
- (11) NUGROHO RIZKY T. sebanyak 1 (satu) bundel;
- (12) ROSITA ANGGRAINI sebanyak 1 (satu) bundel;
- (13) SUGENG sebanyak 1 (satu) bundel;
- (14) SLAMET HARYONO sebanyak 1 (satu) bundel;
- (15) NAILATUL MUNAWAROH sebanyak 1 (satu) bundel;
- (16) SITI MUZDHOLIFA sebanyak 1 (satu) bundel;
- (17) NIKE AGUSTIN WIANA Resmi sebanyak 1 (satu) bundel;
- (18) ARIFIN sebanyak 1 (satu) bundel;
- (19) HABIR sebanyak 1 (satu) bundel;
- (20) HENGKY NUR PRATAMA sebanyak 1 (satu) bundel;
- (21) AHYARIYANTO sebanyak 1 (satu) bundel;
- (22) SRI HARTATIK sebanyak 1 (satu) bundel;
- (23) RINDANG MEGA KUSUMA sebanyak 1 (satu) bundel;
- (24) SUTOYO sebanyak 1 (satu) bundel;
- (25) INDRA EKA SARI sebanyak 1 (satu) bundel;
- (26) WAHYUDI HADI SISWOYO sebanyak 1 (satu) bundel;
- (27) SUYONO sebanyak 1 (satu) bundel;

34. Foto copy legalisir sesuai aslinya Berkas Pembiayaan atas nama EKO BUDI SANTOSO sebanyak 1 (satu) bundel;

Hal 52 dari 86 halaman Putusan Nomor 1417/PID/2022/PT SBY



35. Foto copy legalisir sesuai aslinya Berkas Pembiayaan atas nama RUNDI ARIADI sebanyak 1 (satu) bundel;
36. Foto copy legalisir sesuai aslinya Berkas Pembiayaan atas nama DARYONO sebanyak 1 (satu) bundel;
37. Foto copy legalisir sesuai aslinya Berkas Pembiayaan atas nama WAHYUDI sebanyak 1 (satu) bundel;
38. Foto copy legalisir sesuai aslinya Berkas Pembiayaan atas nama PURWO AGUS sebanyak 1 (satu) bundel;
39. Foto copy legalisir sesuai aslinya Berkas Pembiayaan atas nama PONCO PRAMESTYOWATI sebanyak 1 (satu) bundel;
40. Foto copy legalisir sesuai aslinya Berkas Pembiayaan atas nama SIGIT GUNAWAN sebanyak 1 (satu) bundle;
41. Foto copy legalisir sesuai aslinya Berkas Pembiayaan atas nama TRI BUDIONO sebanyak 1 (satu) bundel;
42. Foto copy legalisir sesuai aslinya Akta tanggal 25 Oktober 2013 Nomor 112 salinan Keluar dan Masuk Pesero serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. ANEKA USAHA;
43. Foto copy legalisir sesuai aslinya Daftar Nominasi Debitur Pembiayaan Murabahah bulan Februari 2015 sampai dengan 31 Desember 2020;
44. Foto copy legalisir sesuai aslinya Personal File SLAMET WIDODO;
45. Foto copy legalisir sesuai aslinya jurnal Pembiayaan:
 - (1) DWI KHARIS PURWADARMINTA;
 - (2) BABUN SUGIONO;
 - (3) BUDI SANTOSO;
 - (4) TEGUH SETIAWAN;
 - (5) NANIK;
 - (6) SLAMET WIDODO;
 - (7) MADI YUSWANTORO;
 - (8) HARIYONO;
 - (9) SRI UTAMI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (10) SUPIJAH;
- (11) TEGUH SUBIANTORO;
- (12) SLAMET HARIYONO;
- (13) JUNAEDI;
- (14) TRI RHOMMEI DHELI;
- (15) DODIK SUPRIYADI;
- (16) WAHYUDI HADI S;
- (17) NUGROHO RIZKI;
- (18) NAILATUL MUNAWAROH;
- (19) HENGKY NUR P;
- (20) MOH JOKO ANIS;
- (21) JOHANA TUTIK;
- (22) NIKE AGUSTIN;
- (23) M SYAHID ADAM;
- (24) KIPYONO;
- (25) INDRA EKA;
- (26) HARIAWAN;
- (27) HUSNIA;
- (28) HALIM;
- (29) SUYONO;
- (30) SRI HARTATIK;
- (31) MOCH. NAWAWI;
- (32) SLAMET RIYADI;
- (33) SUGENG;
- (34) TOYIB HADI;
- (35) ROSITA ANGGRAENI;
- (36) SITI MUZDHOLIFAH;
- (37) RINDANG;
- (38) HADI SISWANTORO;
- (39) ACHMAD TOYFUR;
- (40) AHYARIYANTO;
- (41) ARIFIN;

Hal 54 dari 86 halaman Putusan Nomor 1417/PID/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (42) ASIN P INTAN;
- (43) AHMAD HAIROZI;
- (44) ASRI;
- (45) DEAMITA S;
- (46) EDI SANTOSO;
- (47) HABIR;
- (48) FITRIYA.

46. Foto copy legalisir sesuai aslinya master pembiayaan:

- (1) MOHAMMAD JOKO ANIS SASMITO;
- (2) EDI SANTOSO;
- (3) AHMAD TOYFUR AL BASTOMI;
- (4) JOHANA TUTIK;
- (5) HALIM;
- (6) SYAFI'I.

47. Foto copy legalisir sesuai aslinya Memorandum No.:

- (1) 213/MEMO-AMN/XI/2015 Tanggal 2 November 2015 Perihal
Pemutusan Pembiayaan.
- (2) 003/MEMO-AMN/III/2017 Tanggal 30 Maret 2017 Perihal
Pemutusan Pembiayaan.
- (3) 20/MEMO-AMN/X/2018 Tanggal 31 Oktober 2018 Perihal
Pemutusan Pembiayaan.
- (4) 35/MEMO-AMN/VII/2020 Tanggal 6 Juli 2020 Perihal
Pembiayaan Karyawan.
- (5) 44/MEMO-AMN/VII/2020 Tanggal 26 aGUSTUS 2020 Perihal
Permohonan review/opini/saran pembiayaan.
- (6) 45/MEMO-AMN/IX/2020 Tanggal 17 September 2020 Perihal
Margin Dana dan Pembiayaan Bulan September 2020.
- (7) 45/MEMO-AMN/IX/2020 Tanggal 17 September 2020 Perihal
Pemantauan Nasabah Hapus Buku Periode Juni 2020.

48. Foto copy legalisir sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi Pembiayaan
Nomor:

Hal 55 dari 86 halaman Putusan Nomor 1417/PID/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) 004/SKEP-AMN/V/2017 Tanggal 31 Mei 2017 Perihal Ketentuan Muqosah Pelunasan di percepat;
 - (2) 005/SKEP-AMN/IX/2017 Tanggal 11 September 2017 Perihal Taksasi Agunan;
 - (3) 002/STAP-AMN/IV/2018 Tanggal 16 April 2018 Perial Al Qardul Hasan;
 - (4) 017/SK.DIR-AMN/VIII/2019 Tanggal 26 Agustus 2019 Perihal Piutang Murabahah;
 - (5) 018/SK.DIR-AMN/VIII/2019 Tanggal 26 Agustus 2019 Perihal Kebijakan dan Ketentuan Pembayaran Baloon Payment;
 - (6) 22/SK.DIR/PBY-AMN/IX/2019 Tanggal 16 September 2019 Perihal Penatausahaan Jaminan;
 - (7) 23/SK.DIR/PBY-AMN/IX/2019 Tanggal 16 September 2019 Perihal Pengambilan Jaminan;
 - (8) 34/SK.DIR-AMN/VII/2020 Tanggal 6 Juli 2020 Perihal Pembiayaan Karyawan;
49. Foto copy legalisir sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi Pembiayaan Nomor:
- (1) 20/SK-DIR/DEM-AMN/VI/2019 Tanggal 28 Juni 2019 Perihal Sanksi dan Demosi;
 - (2) 19/SK-DIR/ROT-AMN/IX/2019 Tanggal 16 September 2019 Perihal Rotasi Karyawan;
50. Foto copy legalisir sesuai aslinya Laporan Laba/Rugi Januari 2017 s.d. Desember 2018.
51. Foto copy legalisir sesuai aslinya Job Discription PT BPRS Asri Madani Nusantara Tanggal 31 Juli 2020
52. Foto copy legalisir sesuai aslinya Berkas Pembiayaan atas nama EKO BUDI PRASETYO.
53. Foto copy legalisir sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi Nomor:183/SKEP-AMN/XII/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap a.n. Sdr. Joni Agus Munajad.

Hal 56 dari 86 halaman Putusan Nomor 1417/PID/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SPSITA/5/III/2022/DPJK, tanggal 9 Maret 2022 telah dilakukan penyitaan barang bukti dokumen yang diserahkan oleh Sdri. RINA KRISTINAWATTY yang beralamat di Komplek Cimindi Raya AP-19 Rt 003 Rw 013 Kel. Pasir Kaliki, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi, Jawa Barat sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 19 April 2022 dan telah mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 239/Pen.Pid/2022/PN Jmr tanggal 21 April 2022. Barang bukti berupa dokumen asli dan/atau fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya:

1. Foto Copy legalisir sesuai aslinya Surat Kepala Otoritas Jasa Keuangan Jember kepada Direksi PT BPRS Asri Madani Nusantara Nomor: SR-100/KO.043/2016, tanggal 23 Agustus 2016, perihal Laporan Hasil Pemeriksaan BPRS Saudara;
2. Foto Copy legalisir sesuai aslinya Surat Kepala OJK Jember kepada Direksi PT BPRS Asri Madani Nusantara Nomor: SR-674/KO.0403/2019 tanggal 14 Oktober 2019 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Umum;
3. Foto Copy legalisir sesuai aslinya Surat Kepala OJK Jember kepada Direksi PT BPRS Asri Madani Nusantara Nomor: SR-44/KO.0403/2020 tanggal 18 Juni 2020 perihal Penetapan Status Pengawasan Intensif;
4. Foto Copy legalisir sesuai aslinya Surat Kepala OJK Regional 4 Jawa Timur kepada Direksi PTBPRS Asri Madani Nusantara Nomor: SR-186/KR.04/2021 tanggal 7 Mei 2021 perihal Penetapan BPRS dalam Pengawasan Khusus;
5. Foto Copy legalisir sesuai aslinya Surat Kepala OJK Jember kepada Direksi PTBPRS Asri Madani Nusantara Nomor: SR-187/KO.0403/2021 tanggal 15 September 2021, perihal Salinan Surat Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK No. KEP-135/D.03/2021, tanggal 15 September 2021;

Hal 57 dari 86 halaman Putusan Nomor 1417/PID/2022/PT SBY



6. Foto Copy legalisir sesuai aslinya Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-135/D.03/2021 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Asri Madani Nusantara.
7. Foto copy legalisir sesuai aslinya Surat Kematian dari RS Bina Sehat Jember atas nama HARIYONO tanggal 21 Desember 2019.
8. Foto copy legalisir sesuai aslinya Surat Kematian dari Kelurahan Tegal Besar Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember Nomor : 474.1/106/35.09.01.2007/2021 tanggal 23 April 2021, atas nama HARIYONO yang meninggal pada Hari Sabtu, tanggal 21 Desember 2019.

Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SPSITA/5/III/2022/DPJK, tanggal 9 Maret 2022 telah dilakukan penyitaan barang bukti dokumen yang diserahkan oleh Sdri. PONCO PRAMISTYOWATI yang beralamat di Jl. Manyar, Lingkungan Krajan Gg Kopi RT. 001/RW. 007, Kel. Slawu Patrang Jember, Jawa Timur, sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 20 April 2022 dan telah mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 236/Pen.Pid/2022/PN Jmr tanggal 21 April 2022. Barang bukti berupa dokumen asli:

- 1 (satu) bendel Asli Berkas Pembiayaan atas nama PONCO PRAMISTYOWATI.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 337/Akta Pid.B/2022/PN Jmr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jember yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Desember 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 337/Pid.B/2022/PN Jmr tanggal 30 November 2022;

Hal 58 dari 86 halaman Putusan Nomor 1417/PID/2022/PT SBY



Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jember, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Desember 2022 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 19 Desember 2022, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima Plh. Panitera Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 19 Desember 2022, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 20 Desember 2022;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 337/Akta Pid.B/2022/PN Jmr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jember yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Desember 2022, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 337/Pid.B/2022/PN Jmr tanggal 30 November 2022;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jember, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Desember 2022 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 14 Desember 2022, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang telah diterima Panitera Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 14 Desember 2022, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 15 Desember 2022;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 19 Desember 2022, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember, pada tanggal 19 Desember 2022 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 20 Desember 2022;

Membaca Risalah Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 7 Desember 2022 kepada Terdakwa;



Membaca Risalah Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 9 Desember 2022 kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Memori Banding tanggal 14 Desember 2022 yang pada pokoknya mohon agar diputus bebas dari dakwaan atau lepas dari segala tuntutan dengan segala akibat hukumnya dengan alasan hubungan hukum antara nasabah dengan PT BPRS Asri Madani Nusantara adalah hubungan hukum hutang piutang yang penyelesaiannya harus diselesaikan secara perdata;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jember;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding pada tanggal 19 Desember 2022 pada pokoknya untuk memenuhi kebutuhan administrasi karena Terdakwa banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri tersebut, sehingga Penuntut Umum diwajibkan banding agar kelak dapat mengajukan kasasi apabila tidak sesuai dengan putusan banding;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan keberatan Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa materi pokok dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa bukanlah hubungan hukum hutang-piutang antara nasabah dan Bank, akan tetapi pokok dakwaan tersebut tentang akad al murabahah yang dibuat oleh Terd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akwa bersama Hendro Pratikto yang tidak sesuai dengan ketentuan, yang selanjutnya data tersebut dicantumkan dalam pembukuan dan laporan keuangan Bank sehingga dipandang membuat pembukuan dan laporan palsu, hal tersebut sudah ditentukan dalam Undang-undang Perbankan Syariah sebagai suatu tindak pidana. Dengan demikian materi pokok perkara ini murni dalam ruang lingkup pidana, oleh karena itu keberatan tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alasan keberatan Penuntut Umum sebenarnya tidaklah demikian, sebab Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 pasal 43 menyatakan permohonan yang dapat mengajukan kasasi adalah yang perkaranya telah menggunakan upaya banding, jadi berdasarkan pasal di atas yang dapat dikasasi adalah perkara yang sudah melalui upaya hukum banding, sehingga pemohonnya tidak harus kedua-duanya banding yang perlu melalui upaya hukum banding adalah perkaranya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 337/Pid.B/2022/PN. Jmr tanggal 30 November 2022 dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Kontra Memori Banding Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, berdasarkan alat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian diperoleh fakta yang terungkap dipersidangan dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan Direktur Utama PT BPRS Asri Madani Nusantara berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham)
- Bahwa berdasarkan hasil riksus Tipibank Terhadap PT. BPRS Asri Madani Nusantara diperoleh dokumen dan fakta dilapangan terdapat nasabah pembiayaan yang bermasalah atau menunggak angsuran 3 kali (akan jatuh

Hal 61 dari 86 halaman Putusan Nomor 1417/PID/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke kualitas DPK) dan hasil rekap potensi rasio *Non Performing Financing / NPF* BPR diupayakan agar rasio NPF tetap terjaga dibawah 5%;

- Bahwa untuk merealisasikannya dilakukan dengan cara :
 1. Pemberian pembiayaan kembali kepada nasabah yang menunggak pembayaran angsuran selama 3 bulan (kualitas Dalam Perhatian Khusus/DPK) dengan atau tanpa persetujuan nasabah;
 2. Plafondering atas margin dan pokok nasabah bermasalah untuk direalisasikan dalam pembiayaan baru atas nama sendiri atau pasangan; dan
 3. Realisasi pembiayaan atas nasabah Macet tanpa ditandatangani nasabah tersebut
- Bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama meminta saksi Slamet Widodo Bin Dite Sujito dan saksi Hendro Pratikto memberikan nama-nama nasabah yang dapat dilakukan pemberian pembiayaan kembali untuk menjaga NPF dan menyetujui pengajuan nama-nama tersebut ;
- Bahwa kemudian dilakukan proses pengajuan pembiayaan yaitu : Membuat Aplikasi Permohonan Pembiayaan / APP (dengan atau tanpa disertai tanda tangan nasabah); Membuat hasil analisa pembiayaan tanpa dilakukan survei, hanya berdasarkan hasil survei pembiayaan sebelumnya ataupun disesuaikan dengan jumlah dana yang dibutuhkan untuk penurunan rasio NPF; Membuat kelengkapan persetujuan pembiayaan yaitu Surat Persetujuan Pembiayaan (SP2), jadwal angsuran secara manual (format excel) dilengkapi dengan lembar persetujuan anggota komite pembiayaan ; Menyerahkan hasil di atas kepada saksi Slamet Widodo bin Dite Sujito dan/atau terdakwa Hendro Pratikto untuk meminta persetujuan; Menyampaikan kepada Admin Pembiayaan untuk melakukan proses pencairan pembiayaan nasabah disertai dengan dokumen pembiayaan;
- Bahwa selanjutnya Admin pembiayaan menyiapkan berkas-berkas proses pencairan pembiayaan berupa Perjanjian Akad Pembiayaan, Surat Perjanjian

Hal 62 dari 86 halaman Putusan Nomor 1417/PID/2022/PT SBY



ian AI – Wakalah dan kuitansi pencairan. Selanjutnya, Admin Pembiayaan mencetak kuitansi pencairan dan menyerahkan dokumen pembiayaan tersebut kepada Direktur Utama untuk ditandatangani ;

- Bahwa atas intruksi Direktur Utama pencairan pembiayaan tanpa disertai biaya administrasi, legal, asuransi, sertifikasi ;
- Bahwa akad pembiayaan hanya ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi Slamet Widodo Bin Dite Sujito atau saksi Hendro Pratikto tanpa ditandatangani nasabah karena pada saat itu Admin Pembiayaan melakukan proses yang sama terhadap nasabah lain dan admin pembiayaan tidak dapat menyelesaikan jika harus menyusun secara lengkap atas akad tersebut;
 - Setelah Terdakwa menandatangani dokumen pembiayaan tersebut, Admin Pembiayaan melakukan proses kembali sebagai berikut : menginput data pada *Core Banking System* (CBS) dan melakukan proses pencairan, membuat dan menulis rincian penggunaan dana hasil pencairan nasabah (kitir pembiayaan) berdasarkan informasi dari AO antara lain untuk pelunasan nasabah sebelumnya dan pelunasan nasabah lainnya, lalu menyerahkan kitir pembiayaan tersebut kepada *Teller* untuk memproses transaksi sesuai rincian di kitir pembiayaan.
- Bahwa syarat-syarat untuk melakukan pengajuan pembiayaan di BPRS AMN ini Secara umum bilamana ada calon nasabah baru atau debitur akan mengajukan pembiayaan kredit, diawali dengan permohonan dan kebutuhan mengajukan kredit untuk kebutuhan masing-masing tadi akan ada perhitungan atau Analisa atas jumlah Kredit yang diajukan, dari hasil itulah yang menentukan direksi akan memutuskan sesuai batas kewenangannya dan adakalanya dilakukan pertimbangan dewan komisaris untuk menentukan jumlah kredit;
- Bahwa yang disampaikan oleh OJK saat terjadi penyimpangan adalah terjadi data-data nasabah yang tidak sesuai dalam proses pembiayaan tersebut, tidak adanya tanda tangan nasabah saat pencairan, dan sertifikat jaminan sudah keluar tapi yang bersangkutan masih ada tanggungan;

Hal 63 dari 86 halaman Putusan Nomor 1417/PID/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika sesuai prosedur normal jika ada nasabah yang belum tanda tangan atau tanda tangan direktornya tidak diperbolehkan, harus ada tanda tangan semua, tetapi untuk kasus ini berdasarkan BAP ada semacam intruksi by phone dari Kabag;
- Bahwa Akad Ulang Pembiayaan yang dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali, seharusnya diketahui dan ditandatangani oleh Nasabah, namun respon dari saksi Slamet Widodo Bin Dite Sujito dan Terdakwa mengatakan bahwa ini tetap harus dilakukan untuk menjaga NPF (Non Performing Financing) tetap diangka kurang dari 5%. Angka 5% harus dijaga bagaimana caranya agar dana pinjaman dari pihak ketiga yang ditanamkan di BPRS Asri Madani Nusantara tidak ditarik ;
- Bahwa, setiap nasabah yang menunggak pembayaran selama 3 bulan akan dilakukan akad ulang atau AO mencarikan dana talangan yang berasal dari dana pribadi AO atau bisa juga menggunakan nama salah satu karyawan BPRS untuk dibuatkan Akad Pembiayaan, antara lain atas nama Sdr. Yurius Sabiq (SPI), Sdr. Imam Ghozali (AO), Sdr. Khusnul Arifin (AO), Sdr. Vendi Budiyanto, saksi Slamet Widodo Bin Dite Sujito (Kepala Bagian Pembiayaan), dan Terdakwa sendiri ;
- Bahwa pada periode 2018 s.d. 2020 saksi Hendro Pratikto selaku Kabag Pembiayaan PT BPRS Asri Madani Nusantara Jember bersama-sama dengan Terdakwa selaku Direktur Utama PT BPRS Asri Madani Nusantara Jember, telah melakukan perpanjangan pembiayaan, atau *top up* pembiayaan terhadap para nasabah sebagai berikut:
 1. TEGUH SETIAWAN
 2. SLAMET RIYADI
 3. HARIYONO
 4. DODIK SUPRIYADI
 5. SLAMET WIDODO
 6. TEGUH SUBIANTORO
 7. MADI YUSWANTORO
 8. JUNAEDI

Hal 64 dari 86 halaman Putusan Nomor 1417/PID/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. SUPIJAH

10. DWI KHARIS PURWADARMINTA

11. AHMAD TAUFIK

12. NANI

- Bahwa proses pencatatan yang dilakukan terhadap pemberian perpanjangan pembiayaan dan proses pencairan kepada nasabah tersebut dilakukan dengan cara seakan-akan terjadi pelunasan kemudian muncul pembiayaan baru sehingga kolektibilitas nasabah yang kurang lancar (bermasalah) menjadi lancar,
- Bahwa data yang berhubungan dengan data nasabah pembiayaan, realisasi pembiayaan, agunan dan/atau pembayaran/pelunasan angsuran nasabah yang di-input tersebut tidak benar, menyebabkan Laporan Mutasi Harian Teller, Jurnal Transaksi Harian, Neraca Harian, Daftar Nominasi Pembiayaan, Laporan Laba/Rugi Harian, Rekening Koran Pembiayaan, dan Rekening Koran Tabungan menjadi tidak benar dan juga menyebabkan Laporan Bulanan, Laporan Triwulanan dan Laporan Tahunan yang dilaporkan kepada OJK menjadi tidak benar;
- Bahwa yang meminta atau yang menginstruksikan untuk dilakukan proses pemberian fasilitas pembiayaan kembali terhadap nasabah-nasabah tersebut adalah Terdakwa selaku Direktur Utama dan saksi Hendro Pratikto selaku Kabag Pembiayaan PT. BPRS Asri Madani Nusantara;
- Bahwa pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening pada BPRS Asri Madani Nusantara, yang tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perbankan syariah atau didasarkan pada data/dokumen yang tidak benar maka menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening pada BPRS Asri Madani Nusantara.
- Bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama dan saksi HENDRO PRATIKTO selaku Kabag Pembiayaan BPR Syariah ASRI MADANI NUSANTARA telah

Hal 65 dari 86 halaman Putusan Nomor 1417/PID/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuat atau menyebabkan pencatatan yang tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya (palsu) pada pembukuan atau laporan BPR Syariah ASRI MADANI NUSANTARA sedemikian rupa untuk membuat atau mengesankan tingkat NPF BPR Syariah ASRI MADANI NUSANTARA tidak lebih dari 5%. Padahal kenyataannya tidaklah demikian, karena BPR Syariah ASRI MADANI NUSANTARA telah dioperasikan dengan sejumlah penyimpangan sehingga berada dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal ini tergambar dari Surat Kepala Otoritas Jasa nomor : SR-100/KO.043/2016, tanggal 23 Agustus 2016, perihal laporan hasil pemeriksaan BPRS ASRI MADANI NUSANTARA, yang pada pokoknya meminta agar dilakukan upaya perbaikan dan menyampaikan tindak lanjut atas komitmen hasil pemeriksaan umum, Surat Kepala OJK Jember Nomor: SR-674/KO. 0403/2019 tanggal 14 Oktober 2019 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Umum, yang pada pokoknya meminta agar dilakukan perhatian dan tindak lanjut yang ternyata masih menunjukkan keadaan yang tidak baik. Kemudian ditindaklanjuti dengan mengadakan pengawasan intensif berdasarkan Surat Kepala OJK Jember Nomor: SR-44/KO.0403/2020 tanggal 18 Juni 2020 perihal Penetapan status pengawasan intensif, dan pengawasan khusus, berdasarkan Surat Kepala OJK Regional 4 Jawa Timur Nomor: SR-186/KR.04/2021 tanggal 7 Mei 2021 perihal Penetapan BPRS dalam Pengawasan Khusus, tetapi juga tidak menunjukkan adanya perbaikan sebagaimana mestinya. Sampai akhirnya LPS memutuskan tidak menyelamatkan BPRS ASRI MADANI NUSANTARA sehingga akan mencabut Ijin Usahanya, sebagaimana dimaksud dalam Surat Kepala OJK Jember Nomor: SR-187/KO.0403/2021 tanggal 15 September 2021, perihal Salinan Surat Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK No. KEP-135/D.03/2021, tanggal 15 September 2021, tentang Pencabutan Ijin Usaha PT. BPRS Asri Madani Nusantara, terhitung sejak tanggal 15 September 2021. Berbagai langkah dan tindakan OJK di atas, menunjukkan

Hal 66 dari 86 halaman Putusan Nomor 1417/PID/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BPR Syariah ASRI MADANI NUSANTARA telah diselenggarakan tidak sebagai
aimana mestinya, termasuk NPF yang lebih dari 5%;

- Bahwa proses persetujuan fasilitas pembiayaan kepada nasabah tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan internal BPRS yaitu SOP Pembiayaan PT BPRS Asri Madani Nusantara Jember No.BPRS-AMN/SOP/IV/17 Tanggal 11 April 2017

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga konsekwensi pembuktiannya Hakim dapat langsung memilih dakwaan yang akan diterapkan, akan tetapi pilihan tersebut haruslah berdasarkan fakta yang paling mendekati;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan khususnya Terdakwa yang merupakan Direktur Utama PT BPRS Asri Madani Nusantara bersama-sama dengan Hendro Pratikto selaku Kabag Pembiayaan telah melakukan akad pembiayaan ulang terhadap nasabah dengan inisiatif sendiri tanpa ada permohonan dan persetujuan dari nasabah yang mengakibatkan pembukuan atau laporan keuangan PT BPRS Asri Madani Nusantara tidak sesuai dengan data yang sebenarnya, maka dakwaan yang paling mendekati untuk diterapkan kepada Terdakwa adalah dakwaan alternatif kesatu yaitu melanggar pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsurnya adalah sebagai berikut :

- I. Unsur dakwaan pokok pasal 63 ayat (1) huruf a:
 - 1. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS;
 - 2. Dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS;
- II. Unsur pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;



Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS;

Menimbang, bahwa yang dikendaki unsur ini adalah sipelaku atau Terdakwa haruslah berstatus sebagai personil yang ditentukan dalam komponen unsur alternatif di atas, sehingga apabila salah satu komponen unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan status dari Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan status perusahaan yang memakai nama PT BPRS Asri Madani Nusantara;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan perusahaan keempat Terdakwa bekerja adalah PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Asri Madani Nusantara yang salah satu produknya adalah pembiayaan jual beli yang dalam perusahaan tersebut disebut dengan pembiayaan akad murabahah yang merupakan istilah yang terdapat dalam hukum ekonomi yang berbasis syariah Islam, sehingga bank tersebut merupakan bank yang menjalankan prinsip syariah dan dari nama perusahaan serta produknya tersebut jelas terlihat bahwa PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Asri Madani Nusantara termasuk Bank Syariah sebagaimana dikehendaki pasal 1 angka 7 jo angka 9 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa merupakan Direktur Utama dari PT BPRS Asri Madani Nusantara yang diangkat berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa PT BPRS Asri Madani Nusantara No. 8 tanggal 2 Oktober 2015 yang disahkan di Menkumham Nomor : AHU-0943405.AH.01.02 Tahun 2015 tanggal 6 Oktober 2015, dengan demikian pada waktu peristiwa ini terjadi status Terdakwa merupakan Direksi pada PT tersebut;



Menimbang, bahwa oleh karena status Terdakwa telah dinyatakan sebagai Direksi PT BPRS Asri Madani Nusantara yang merupakan Bank Syariah, sedangkan hal tersebut merupakan komponen unsur, maka sebagai konsekuensi unsur ini bersifat alternatif, sehingga cukup beralasan untuk menyatakan unsur ini terpenuhi;

Ad. 2 Dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki unsur ini adalah adanya kesengajaan diri sipelaku untuk melakukan hal-hal yang dikehendaki komponen unsur yang bersifat alternatif, artinya sipelaku harus mengetahui dan menghendaki apa yang ia lakukan tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan untuk menjaga NPF PT BPRS Asri Madani Nusantara tidak berada dibawah 5 %, Terdakwa selaku Direksi bersama-sama saksi Slamet Widodo dan saksi Hendro Pratikto mengambil suatu kebijaksanaan untuk mengatasi hal tersebut dengan cara melakukan memberikan pembiayaan kembali kepada nasabah yang menunggak pembayaran angsuran selama 3 bulan tanpa permohonan, persetujuan dan tanda tangan nasabah yang bersangkutan, kemudian dilakukan akad al murabahah pembiayaan kembali terhadap lebih kurang 20 nasabah atas nama Teguh Setiawan dan kawan-kawan yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Kabag Pebiaya, akan tetapi tidak ditandatangani oleh nasabah. Setelah dana pembiayaan itu cair, uang tersebut tidak diberikan kepada nasabah yang bersangkutan melainkan dipergunakan untuk menutupi tunggakannya;

Menimbang, bahwa kebijaksanaan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Kabag Pembiayaan tersebut di atas merupakan suatu kebijaksanaan yang tidak sesuai dengan ketentuan perbankan syariah khususnya pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dan bertentangan dengan langkah-langkah guna me



wujutkan perbankan yang sehat, kuat dan efisien, sehingga pembiayaan kembali tersebut merupakan suatu akad yang tidak sesuai dengan ketentuan

Menimbang, bahwa oleh karena akad al murabahah dibuat tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka akad tersebut merupakan akad tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, sehingga dapat dikategorikan sebagai akad palsu;

Menimbang, bahwa dalam rangka menjalani roda perbankan setiap bank diwajibkan untuk membuat pembukuan tentang keuangan yang untuk selanjutnya melaporkannya secara berkala dalam bentuk laporan informasi keuangan kepada Otoritas yang berwenang untuk itu dan untuk melakukan hal tersebut data yang dipergunakan adalah antara lain akad al murabahah yang telah dinyatakan palsu;

Menimbang, bahwa oleh karena akad al murabahah yang dibuat oleh Terdakwa dan Kabag Pembiayaan yang telah dinyatakan palsu dipergunakan sebagai data untuk membuat pembukuan keuangan dan laporan informasi PT BPRS Asri Madani Nusantara, maka hal tersebut menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan dan laporan Bank Syariah, oleh karena akad tersebut dibuat oleh Terdakwa dan Kabag Pembiayaan, maka Terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang yang menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan dan laporan Bank Syariah;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan akad al murabahah pembiayaan kembali merupakan gagasan Terdakwa dan Kabag Pembiayaan, Terdakwa yang menjabat sebagai Direkt Utama tentunya sudah memahami atau mengetahui untuk pembiayaan kembali atau membuat suatu akad haruslah ada permohonan persetujuan dan tanda tangan dari nasabah dan juga mengetahui akad tersebut akan digunakan sebagai data pembukuan keuangan maupun laporan informasi keuangan, karenanya Terdakwa dipandang sudah mengetahui bahwa yang dibuatnya itu adalah tidak sesuai dengan ketentuan, namun hal tersebut tetap dilakukannya guna menjaga tingkat NPF tidak dibawah 5 %;

Hal 70 dari 86 halaman Putusan Nomor 1417/PID/2022/PT SBY



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah mengetahui apa yang ia lakukan, namun ia tetap saja melakukannya, maka dalam diri Terdakwa telah terdapat suatu pengetahuan sekaligus kehendak untuk melakukan perbuatannya, dengan demikian unsur sengaja telah terdapat dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam diri Terdakwa terdapat unsur sengaja yang menyebabkan pencatatan palsu dalam pembukuan keuangan dan laporan informasi keuangan Bank Syariah, sedangkan hal tersebut merupakan komponen unsur alternatif, maka sebagai konsekwensi unsur ini bersifat alternatif terpenyuhlah unsur ini;

III. Unsur pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa dari uraian dakwaan Penuntut Umum dapat disimpulkan maksud mengkaitkan dakwaan dengan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP untuk menjatuhkan Terdakwa sebagai orang yang turut serta melakukan suatu tindak pidana dan untuk menyatakan seorang sebagai turut serta, maka harus memenuhi syarat ada lebih dari seorang pelaku dan pelaku tersebut minimal melakukan salah satu anasir delik;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa selaku Dirut PT BPRS Asri Madani Nusantara dan saksi Hendro Pratikto telah membuat pembiayaan kembali atas sejumlah Nasabah dengan akad al murabahah dan akad tersebut juga ditandatangani oleh Terdakwa serta akad tersebut telah dinyatakan tidak sesuai dengan ketentuan yang merupakan komponen unsur, dengan demikian selain Terdakwa ada pelaku lain dalam perkara ini dan Terdakwa telah melakukan salah satu anasir delik, sehingga Terdakwa dapat digolongkan sebagai orang yang turut serta melakukan tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada pokoknya disebutkan Hakim dalam pertimbangan putusannya harus memuat alasan hukum yang tepat dan benar;

Hal 71 dari 86 halaman Putusan Nomor 1417/PID/2022/PT SBY



Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas serta kaitannya dengan pasal 53 ayat (2) tersebut, maka Majelis Pengadilan Tinggi berpendapat Terdakwa lebih tepat dan benar dikenakan pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon diputus lepas dari segala tuntutan hukum dengan segala akibat hukumnya dengan alasan bahwa perkara ini merupakan hubungan hukum antara Bank dan nasabah tentang hutang - piutang, sehingga masuk dalam ranah perdata;

Menimbang, bahwa materi dakwaan Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa tentang akad pembiayaan yang dibuat tidak sesuai dengan ketentuan dan akad tersebut dijadikan dasar untuk membuat pembukuan dan laporan keuangan dan hal tersebut dalam Undang-Undang Perbankan Bank merupakan tindak pidana, dengan demikian pembelaan Terdakwa dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggung jawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf, dengan demikian Majelis Pengadilan Tinggi berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan untuk menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja turut serta menyebabkan pencatatan palsu dalam pembukuan dan laporan keuangan Bank Syariah" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 337/Pid.B/2022/PN Jmr tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat 1 KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra dan menurunkan tingkat kepercayaan nasabah kepada Bank Syariah;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa telah dikenai sanksi administrasi oleh OJK;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan, disamping itu tidak terdapat alasan untuk tidak mengurangi masa penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 242 KUHAP ditentukan jika dalam pemeriksaan tingkat banding Terdakwa yang dipidana itu ada dalam tahanan, maka Pengadilan Tinggi dalam putusannya memerintahkan supaya Terdakwa perlu tetap ditahan atau dibebaskan, oleh karena dalam perkara ini Pengadilan Tinggi telah melakukan penahanan terhadap diri Terdakwa, disamping itu Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa dasar Hakim untuk menentukan barang bukti diatur dalam pasal 194 KUHAP yang pada pokoknya menentukan barang bukti dikembalikan kepada yang berhak, kecuali barang bukti tersebut menurut

Hal 73 dari 86 halaman Putusan Nomor 1417/PID/2022/PT SBY



Undang-undang harus dirampas;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini tidak tergolong barang bukti yang harus dirampas menurut Undang-undang, karenanya pilihan untuk menentukan status barang bukti dalam perkara ini adalah dikembalikan kepada yang berhak, akan tetapi berhubung barang bukti yang diajukan berupa fotocopy surat-surat maupun dokumen-dokumen yang sudah terlanjur dilampirkan dalam berkas perkara, maka dalam rangka efisiensi pengarsipan perkara ketentuan dimaksud pasal 194 dan pasal 46 ayat (2) KUHAP tidak perlu diterapkan, sehingga barang bukti sebagaimana tersebut dalam tuntutan akan ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya akan disebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pasal 55 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- I. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 337/Pid. B/2022/PN Jmr tanggal 30 November 2022 yang dimintakan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa Fendi Furqoni Muhammad bin Sukusni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja turut serta menyebabkan pencatatan palsu dalam pembukuan dan laporan keuangan Bank Syariah" sebagaimana dalam dakwaan alternatif

Hal 74 dari 86 halaman Putusan Nomor 1417/PID/2022/PT SBY



kesatu ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Foto copy legalisir sesuai aslinya Akta Pendirian PT Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Artha Sinar Mentari No.139 tanggal 18 Februari 1994;
 2. Foto copy legalisir sesuai aslinya Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Artha Sinar Mentari No.80 tanggal 16 November 2010;
 3. Foto copy legalisir sesuai aslinya Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Asri Madani Nusantara Nomor: 8 Tanggal 02 Oktober 2015;
 4. Foto copy legalisir sesuai aslinya Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Asri Madani Nusantara Nomor: 137 Tanggal 29 Maret 2017;
 5. Foto copy legalisir sesuai aslinya Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Asri Madani Nusantara Nomor: 33 Tanggal 11 April 2018;
 6. Foto copy legalisir sesuai aslinya Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Asri Madani Nusantara Tanggal 29 Mei 2020

Hal 75 dari 86 halaman Putusan Nomor 1417/PID/2022/PT SBY



Nomor: 63;

7. Foto copy legalisir sesuai aslinya Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Asri Madani Nusantara Tanggal 18 Desember 2020 Nomor: 70;
8. Foto copy legalisir sesuai aslinya Job Discription PT. BPR Syariah Asri Madani Nusantara Job Description Tanggal 29 Juli 2019;
9. Foto copy legalisir sesuai aslinya Bagan Organisasi PT BPR Syariah Asri Madani Nusantara Bagan Organisasi Juni 2016, Desember 2017, November 2018, Desember 2018, Januari 2019, Juni 2019, Desember 2020;
10. Foto copy legalisir sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap Nomor:
 1. 055/SKEP/IV/2009 Tanggal 30 April 2009 a.n. Runtut Tri P;
 2. 087/SKEP/IV/2010 Tanggal 30 April 2010 a.n. SLAMET WIDODO posisi Account Officer;
 3. 184/SKEP-AMN/XII/2016 Tanggal 23 Desember 2016 a.n. Oktavia Pramita Sari;
 4. 112/SKEP-AMN/2017 Tanggal 23 Agustus 2017 a.n. HENDRO PRATIKTO;
 5. 008/SKEP-AMN/VI/2018 Tanggal 29 Juni 2018 a.n. Shella Yeyenita posisi Customer Service;
 6. 001/SKEP-AMN/I/2019 Tanggal 31 Januari 2019 a.n. Vendik Budiono posisi Account Officer;
 7. 013/SKEP-AMN/IV/2020 Tanggal 30 April 2020 a.n. Rafi Dwi Septianto;
 8. 26/SKEP-AMN/VI/2020 Tanggal 25 Juni 2020 a.n. Vinda Firdinasari posisi Administrasi Pembiayaan;
11. Foto copy legalisir sesuai aslinya Memorandum Perihal Penunjukan Tugas No:
 1. 114/MEMO-AMN/VI/2012 Tanggal 18 Juni 2012 a.n. IMAM GHOZALI

Hal 76 dari 86 halaman Putusan Nomor 1417/PID/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebagai Account Officer;
2. 178/MEMO-AMN/XII/2016 Tanggal 23 Desember 2016 a.n. Oktavia Pramita Sari sebagai Teller Kantor Pusat;
 3. 13/MEMO-AMN/II/2018 Tanggal 11 Januari 2018 a.n. Oktavia Pramita Sari sebagai Adm. Pembiayaan;
 4. 010/MEMO-AMN/VII/2018 Tanggal 13 Juli 2018 a.n. SLAMET WIDODO sebagai Kepala Kantor Kas Balung;
 5. 011/MEMO-AMN/VII/2018 Tanggal 13 Juli 2018 a.n. HENDRO PRATIKTO sebagai PJS Kepala Bagian Pembiayaan;
 6. 02/MEMO-AMN/VI/2019 Tanggal 20 Juni 2019 a.n. HENDRO PRATIKTO sebagai Kepala Bagian Pembiayaan;
 7. 04/MEMO-AMN/VI/2019 Tanggal 20 Juni 2019 a.n. Vinda Firdinasari sebagai Admin Pembiayaan;
 8. 05/MEMO-AMN/VI/2019 Tanggal 20 Juni 2019 a.n. Oktavia Pramita Sari sebagai Customer Service;
 9. 06/MEMO-AMN/VI/2019 Tanggal 20 Juni 2019 a.n. Shella Yeyenita sebagai Bagian Legal;
 10. 07/MEMO-AMN/VI/2019 Tanggal 20 Juni 2019 a.n. Rafi Dwi Septiyanto sebagai Teller Kantor Pusat;
 12. Foto copy legalisir sesuai aslinya Memorandum No: 154/MEMO-ASRI/IX/2011 Tanggal 5 September 2011 Tentang Pengalihan Tugas a.n. Runtut Tri Prastawaningsih sebagai Kepala Bagian Operasional;
 13. Foto copy legalisir sesuai aslinya Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-2082/KO.0403/2020 Tanggal 25 Juni 2020 Hal Pengangkatan Pengurus;
 14. Foto copy legalisir sesuai aslinya Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-1953/KO.0403/2020 Tanggal 14 Mei 2020 Hal Pemberhentian Anggota Direksi, Komisaris Utama dan DPS;
 15. Foto copy legalisir sesuai aslinya Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahun 2020 BPRS Asri Madani Nusantara Tanggal 29 Februari 2020;
 16. Foto copy legalisir sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi No. 14/SK-

Hal 77 dari 86 halaman Putusan Nomor 1417/PID/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dir/ROT-AMN/VII/2019 Tanggal 12 Juli 2019 Tentang Rotasi a.n. IMAM GHOZALI menjadi bagian Account Officer;

17. Foto copy legalisir sesuai aslinya Ketentuan Piutang Murabahah Nomor: 017/SK.DIR-AMN/VIII/2019 Tanggal 26 Agustus 2019;
18. Foto copy legalisir sesuai aslinya SOP Pembiayaan PT BPRS Asri Madani Nusantara Jember No.BPRS-AMN/SOP/IV/17 Tanggal 11 April 2017;
19. Foto copy legalisir sesuai aslinya Prosedur Mutu Bagian Operasional No. Dokumen BPRS-AMN/SOP/IV/17 Tanggal 11 April 2017;
20. Foto copy legalisir sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi No. 005/SKEP-AMN/IX/2017 Tanggal 11 September 2017 Tentang Taksasi Agunan;
21. Foto copy legalisir sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi No.23/SK-DIR/PBY-AMN/IX/2019 Tanggal 16 September 2019 Tentang Pengambilan Jaminan;
22. Foto copy legalisir sesuai aslinya Memorandum Perihal Pemutus Pembiayaan:
 - d) No.213/MEMO-AMN/XI/2015 Tanggal 02 November 2015;
 - e) No.003/MEMO-AMN/III/2017 Tanggal 30 Maret 2017;
 - f) No.20/MEMO-AMN/X/2018 Tanggal 31 Oktober 2018;
23. Foto copy legalisir sesuai aslinya Kebijakan dan Ketentuan Pembayaran Baloon Payment Nomor: 018/SK.DIR-AMN/VIII/2019 Tanggal 26 Agustus;
24. Foto copy legalisir sesuai aslinya Surat Ketetapan Direksi No.005/STAP-AMN/IV/2018 Tanggal 23 April 2018 Tentang Penarikan dan Setoran Tabungan;
25. Foto copy legalisir sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi No. 023/SK-AMN/XI/2018 Tanggal 30 November 2018 Tentang Ketentuan Otorisasi dan Reverse TranSaksi;
26. Foto copy legalisir sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi No. 003/SKEP/X/2014 Tanggal 1 Oktober 2014 Tentang Pemberian Bonus Karyawan Berprestasi;
27. Foto copy legalisir sesuai aslinya Ketetapan Direksi Nomor: 001/STAP/X/2014 Tanggal 1 Oktober 2014 Tentang Insentif Karyawan;

Hal 78 dari 86 halaman Putusan Nomor 1417/PID/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28. Foto copy legalisir sesuai aslinya Spesimen Tanda Tangan dan Paraf;
29. Foto copy legalisir sesuai aslinya Neraca dan Laba Rugi Posisi 31 Mei 2021 dan 30 Juni 2021;
30. Foto copy legalisir sesuai aslinya Neraca dan Laba Rugi Posisi 31 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2020;
31. Foto copy legalisir sesuai aslinya Daftar Realisasi Pembiayaan Posisi 31 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2020;
32. Foto copy legalisir sesuai aslinya berkas pembiayaan atas nama nasabah:
 - (1) TEGUH SETIAWAN sebanyak 1 (satu) bundel;
 - (2) SLAMET RIYADI sebanyak 1 (satu) bundel;
 - (3) HARIYONO sebanyak 1 (satu) bundel;
 - (4) DODIK SUPRIYADI sebanyak 1 (satu) bundel;
 - (5) SLAMET WIDODO sebanyak 1 (satu) bundel;
 - (6) TEGUH SUBIANTORO sebanyak 1 (satu) bundel;
 - (7) MADI YUSWANTORO sebanyak 1 (satu) bundel;
 - (8) JUNAEDI sebanyak 1 (satu) bundel;
 - (9) SUPIJAH sebanyak 1 (satu) bundel;
 - (10) DWI KHARIS PURWADARMINTA sebanyak 1 (satu) bundel;
 - (11) AKHMAD TAUFIK sebanyak 1 (satu) bundel;
 - (12) SRI UTAMI ANINGSIH sebanyak 1 (satu) bundel;
 - (13) NANIK sebanyak 1 (satu) bundel;
 - (14) BABUN SUGIONO sebanyak 1 (satu) bundel;
 - (15) BUDI SANTOSO sebanyak 1 (satu) bundel;
 - (16) TRI RHOMMEI DHELI sebanyak 1 (satu) bundel;
33. Foto copy legalisir sesuai aslinya berkas pembiayaan atas nama nasabah:
 - (1) ASRI sebanyak 1 (satu) bundel;
 - (2) HADI SUSWANTORO sebanyak 1 (satu) bundel;
 - (3) ASIN P. INTAN sebanyak 1 (satu) bundel;
 - (4) AHMAD HOIROZI sebanyak 1 (satu) bundel;
 - (5) TOYIB HADI SUSANTO sebanyak 1 (satu) bundel;
 - (6) DEAMITA SUGIANTO sebanyak 1 (satu) bundel;
 - (7) YUSIRWANA CANDRA KINATA sebanyak 1 (satu) bundel;



- (8) HARIAWAN sebanyak 1 (satu) bundel;
- (9) M. SYAHID ADAM sebanyak 1 (satu) bundel;
- (10) KIPYONO sebanyak 1 (satu) bundel;
- (11) NUGROHO RIZKY T. sebanyak 1 (satu) bundel;
- (12) ROSITA ANGGRAINI sebanyak 1 (satu) bundel;
- (13) SUGENG sebanyak 1 (satu) bundel;
- (14) SLAMET HARYONO sebanyak 1 (satu) bundel;
- (15) NAILATUL MUNAWAROH sebanyak 1 (satu) bundel;
- (16) SITI MUZDHOLIFA sebanyak 1 (satu) bundel;
- (17) NIKE AGUSTIN WIANA Resmi sebanyak 1 (satu) bundel;
- (18) ARIFIN sebanyak 1 (satu) bundel;
- (19) HABIR sebanyak 1 (satu) bundel;
- (20) HENGKY NUR PRATAMA sebanyak 1 (satu) bundel;
- (21) AHYARIYANTO sebanyak 1 (satu) bundel;
- (22) SRI HARTATIK sebanyak 1 (satu) bundel;
- (23) RINDANG MEGA KUSUMA sebanyak 1 (satu) bundel;
- (24) SUTOYO sebanyak 1 (satu) bundel;
- (25) INDRA EKA SARI sebanyak 1 (satu) bundel;
- (26) WAHYUDI HADI SISWOYO sebanyak 1 (satu) bundel;
- (27) SUYONO sebanyak 1 (satu) bundel;
34. Foto copy legalisir sesuai aslinya Berkas Pembiayaan atas nama EKO BUDI SANTOSO sebanyak 1 (satu) bundel;
35. Foto copy legalisir sesuai aslinya Berkas Pembiayaan atas nama RUNDI ARIADI sebanyak 1 (satu) bundel;
36. Foto copy legalisir sesuai aslinya Berkas Pembiayaan atas nama DARYONO sebanyak 1 (satu) bundel;
37. Foto copy legalisir sesuai aslinya Berkas Pembiayaan atas nama WAHYUDI sebanyak 1 (satu) bundel;
38. Foto copy legalisir sesuai aslinya Berkas Pembiayaan atas nama PURWO AGUS sebanyak 1 (satu) bundel;
39. Foto copy legalisir sesuai aslinya Berkas Pembiayaan atas nama PONCO PRAMESTYOWATI sebanyak 1 (satu) bundel;
40. Foto copy legalisir sesuai aslinya Berkas Pembiayaan atas nama SIGIT GUNAWAN sebanyak 1 (satu) bundle;

Hal 80 dari 86 halaman Putusan Nomor 1417/PID/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



41. Foto copy legalisir sesuai aslinya Berkas Pembiayaan atas nama TRI BUDIONO sebanyak 1 (satu) bundel;
42. Foto copy legalisir sesuai aslinya Akta tanggal 25 Oktober 2013 Nomor 112 salinan Keluar dan Masuk Pesero serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. ANEKA USAHA;
43. Foto copy legalisir sesuai aslinya Daftar Nominasi Debitur Pembiayaan Murabahah bulan Februari 2015 sampai dengan 31 Desember 2020;
44. Foto copy legalisir sesuai aslinya Personal File SLAMET WIDODO;
45. Foto copy legalisir sesuai aslinya jurnal Pembiayaan:
 - (1) DWI KHARIS PURWADARMINTA;
 - (2) BABUN SUGIONO;
 - (3) BUDI SANTOSO;
 - (4) TEGUH SETIAWAN;
 - (5) NANIK;
 - (6) SLAMET WIDODO;
 - (7) MADI YUSWANTORO;
 - (8) HARIYONO;
 - (9) SRI UTAMI;
 - (10) SUPIJAH;
 - (11) TEGUH SUBIANTORO;
 - (12) SLAMET HARIYONO;
 - (13) JUNAEDI;
 - (14) TRI RHOMMEI DHELI;
 - (15) DODIK SUPRIYADI;
 - (16) WAHYUDI HADI S;
 - (17) NUGROHO RIZKI;
 - (18) NAILATUL MUNAWAROH;
 - (19) HENGKY NUR P;
 - (20) MOH JOKO ANIS;
 - (21) JOHANA TUTIK;
 - (22) NIKE AGUSTIN;
 - (23) M SYAHID ADAM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (24) KIPYONO;
- (25) INDRA EKA;
- (26) HARIAWAN;
- (27) HUSNIA;
- (28) HALIM;
- (29) SUYONO;
- (30) SRI HARTATIK;
- (31) MOCH. NAWAWI;
- (32) SLAMET RIYADI;
- (33) SUGENG;
- (34) TOYIB HADI;
- (35) ROSITA ANGGRAENI;
- (36) SITI MUZDHOLIFAH;
- (37) RINDANG;
- (38) HADI SISWANTORO;
- (39) ACHMAD TOYFUR;
- (40) AHYARIYANTO;
- (41) ARIFIN;
- (42) ASIN P INTAN;
- (43) AHMAD HAIROZI;
- (44) ASRI;
- (45) DEAMITA S;
- (46) EDI SANTOSO;
- (47) HABIR;
- (48) FITRIYA.

46. Foto copy legalisir sesuai aslinya master pembiayaan:

- (1) MOHAMMAD JOKO ANIS SASMITO;
- (2) EDI SANTOSO;
- (3) AHMAD TOYFUR AL BASTOMI;
- (4) JOHANA TUTIK;
- (5) HALIM;
- (6) SYAFI'I.

Hal 82 dari 86 halaman Putusan Nomor 1417/PID/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



47. Foto copy legalisir sesuai aslinya Memorandum No.:

- (1) 213/MEMO-AMN/XI/2015 Tanggal 2 November 2015 Perihal
Pemutusan Pembiayaan.
- (2) 003/MEMO-AMN/III/2017 Tanggal 30 Maret 2017 Perihal
Pemutusan Pembiayaan.
- (3) 20/MEMO-AMN/X/2018 Tanggal 31 Oktober 2018 Perihal
Pemutusan Pembiayaan.
- (4) 35/MEMO-AMN/VII/2020 Tanggal 6 Juli 2020 Perihal
Pembiayaan Karyawan.
- (5) 44/MEMO-AMN/VII/2020 Tanggal 26 aGUSTUS 2020 Perihal
Permohonan review/opini/saran pembiayaan.
- (6) 45/MEMO-AMN/IX/2020 Tanggal 17 September 2020 Perihal
Margin Dana dan Pembiayaan Bulan September 2020.
- (7) 45/MEMO-AMN/IX/2020 Tanggal 17 September 2020 Perihal
Pemantauan Nasabah Hapus Buku Periode Juni 2020.

48. Foto copy legalisir sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi Pembiayaan
Nomor:

- (1) 004/SKEP-AMN/V/2017 Tanggal 31 Mei 2017 Perihal
Ketentuan Muqosah Pelunasan di percepat;
- (2) 005/SKEP-AMN/IX/2017 Tanggal 11 September 2017 Perihal
Taksasi Agunan;
- (3) 002/STAP-AMN/IV/2018 Tanggal 16 April 2018 Perial Al Qardul
Hasan;
- (4) 017/SK.DIR-AMN/VIII/2019 Tanggal 26 Agustus 2019 Perihal
Piutang Murabahah;
- (5) 018/SK.DIR-AMN/VIII/2019 Tanggal 26 Agustus 2019 Perihal
Kebijakan dan Ketentuan Pembayaran Baloon Payment;
- (6) 22/SK.DIR/PBY-AMN/IX/2019 Tanggal 16 September 2019
Perihal Penatausahaan Jaminan;
- (7) 23/SK.DIR/PBY-AMN/IX/2019 Tanggal 16 September 2019
Perihal Pengambilan JAMINAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(8) 34/SK.DIR-AMN/VII/2020 Tanggal 6 Juli 2020 Perihal

Pembiayaan Karyawan;

49. Foto copy legalisir sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi Pembiayaan Nomor:

(1) 20/SK-DIR/DEM-AMN/VI/2019 Tanggal 28 Juni 2019 Perihal Sanksi dan Demosi;

(2) 19/SK-DIR/ROT-AMN/IX/2019 Tanggal 16 September 2019 Perihal Rotasi Karyawan;

50. Foto copy legalisir sesuai aslinya Laporan Laba/Rugi Januari 2017 s.d. Desember 2018.

51. Foto copy legalisir sesuai aslinya Job Discription PT BPRS Asri Madani Nusantara Tanggal 31 Juli 2020

52. Foto copy legalisir sesuai aslinya Berkas Pembiayaan atas nama EKO BUDI PRASETYO.

53. Foto copy legalisir sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi Nomor:183/SKEP-AMN/XII/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap a.n. Sdr. Joni Agus Munajad.

Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SPSITA/5/III/2022/DPJK, tanggal 9 Maret 2022 telah dilakukan penyitaan barang bukti dokumen yang diserahkan oleh Sdri. RINA KRISTINAWATTY yang beralamat di Komplek Cimindi Raya AP-19 Rt 003 Rw 013 Kel. Pasir Kaliki, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi, Jawa Barat sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 19 April 2022 dan telah mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 239/Pen.Pid/2022/PN Jmr tanggal 21 April 2022. Barang bukti berupa dokumen asli dan/atau fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya:

1. Foto Copy legalisir sesuai aslinya Surat Kepala Otoritas Jasa Keuangan Jember kepada Direksi PT BPRS Asri Madani Nusantara Nomor: S R-100/KO.043/2016, tanggal 23 Agustus 2016, perihal Laporan Hasil Pemeriksaan BPRS Saudara;
2. Foto Copy legalisir sesuai aslinya Surat Kepala OJK Jember kepada Direksi PT BPRS Asri Madani Nusantara Nomor: SR-674/KO.0403/2019 tanggal 14 Oktober 2019 perihal Laporan Hasil

Hal 84 dari 86 halaman Putusan Nomor 1417/PID/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemeriksaan Umum;

3. Foto Copy legalisir sesuai aslinya Surat Kepala OJK Jember kepada Direksi PT BPRS Asri Madani Nusantara Nomor: SR-44/KO.0403/2020 tanggal 18 Juni 2020 perihal Penetapan Status Pengawasan Intensif;
4. Foto Copy legalisir sesuai aslinya Surat Kepala OJK Regional 4 Jawa Timur kepada Direksi PTBPRS Asri Madani Nusantara Nomor: SR-186/KR.04/2021 tanggal 7 Mei 2021 perihal Penetapan BPRS dalam Pengawasan Khusus;
5. Foto Copy legalisir sesuai aslinya Surat Kepala OJK Jember kepada Direksi PTBPRS Asri Madani Nusantara Nomor: SR-187/KO.0403/2021 tanggal 15 September 2021, perihal Salinan Surat Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK No. KEP-135/D.03/2021, tanggal 15 September 2021;
6. Foto Copy legalisir sesuai aslinya Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-135/D.03/2021 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Asri Madani Nusantara.
7. Foto copy legalisir sesuai aslinya Surat Kematian dari RS Bina Sehat Jember atas nama HARIYONOtanggal 21 Desember 2019.
8. Foto copy legalisir sesuai aslinya Surat Kematian dari Kelurahan Tegal Besar Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember Nomor : 474.1/106/35.09.01.2007/2021 tanggal 23 April 2021, atas nama HARIYONO yang meninggal pada Hari Sabtu, tanggal 21 Desember 2019.

Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SPSITA/5/III/2022/DPJK, tanggal 9 Maret 2022 telah dilakukan penyitaan barang bukti dokumen yang diserahkan oleh Sdri. PONCO PRAMISTYOWATI yang beralamat di Jl. Manyar, Lingkungan Krajan Gg Kopi RT. 001/RW. 007, Kel. Slawu Patrang Jember, Jawa Timur, sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 20 April 2022 dan telah mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 236/Pen.Pid/2022/PN Jmr tanggal 21 April 2022. Barang bukti berupa dokumen asli:

Hal 85 dari 86 halaman Putusan Nomor 1417/PID/2022/PT SBY



- 1 (satu) bendel Asli Berkas Pembiayaan atas nama PONCO PRAMISTYOWATI.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2023, yang terdiri dari Dwi Hari Sulismawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sigit Priyono, S.H., M.H. dan Sri Purnamawati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Quetly, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya ;

HAKIM- HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS.

Sigit Priyono, S.H., M.H.

Dwi Hari Sulismawati, S.H.

Sri Purnamawati, S.H.

PANITERA PENGANTI

Quetly, S.H.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)